2025



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PRODI. BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

IAIN SORONG

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Fatma Sari | Suharmoko

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor No. 372 Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu No. 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025
Waktu Pelaksanaan	:	29 Oktober 2025

Sorong, 29 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor

Fatma Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 4 Program Studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 9 orang yang terdiri 8 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ketua Tim Auditor FSD



Fatma Sari

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Standar Mutu yang di Audit
- E. Ruang Lingkup

Bab II Pelaksanaan Kegiatan
- A. Daftar Auditi
- B. Tim Pelaksana Audit
- C. Waktu dan Jadwal

Bab III Hasil dan Temuan
- A. Ringkasan Temuan Audit
- B. Rekomendasi Atas Temuan Audit

Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2025;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025 Tanggal 22 Oktober 2025.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni :

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 4 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Fatma Sari
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Bimbingan Penyuluhan Islam	Fatma Sari	Suharmoko

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut :

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No.	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Bimbingan Penyuluhan Islam	21	0	11	0	8	**CUKUP**
Total		**21**	**0**	**11**	**0**	**8**	

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Bimbingan Penyuluhan dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya :

No.	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	-
2	Standar Isi	Dokumen hasil kegiatan evaluasi kurikulum belum ada
3	Standar Proses	1. Dokumen RPS Mata Kuliah belum lengkap 2. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran belum ada 3. Dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran belum ada
4	Standar Penilaian	-
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Prodi. BPI belum memiliki SDM Guru Besar 2. Dari 12 DTPS, baru 7 Dosen yang tersertifikasi 3. Dari 12 DTPS, baru 5 Dosen yang berkualifikasi Doktor 4. Dokumen laporan PkM Dosen belum lengkap 5. Dokumen rekognisi Dosen belum lengkap

6	Standar Sarana dan Prasarana	Sarpras Prodi. masih sistem sentralisasi
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. IAIN Sorong belum memiliki dokumen implementasi kurikulum 2. UPPS belum memiliki Renstra dan Renop Fakultas 2024-2028 3. UPPS belum menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran
8	Standar Pembiayaan	1. Dana operasional pendidikan masih sistem sentralisasi 2. Realisasi investasi tridharma perguruan tinggi masih sistem sentralisasi 3. Dana operasional tridharma perguruan tinggi masih sistem sentralisasi 4. Dana penelitian masih sistem sentralisasi
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke I V Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudi
NIP. 19[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee	:	PRODI. BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
Bagian Audite	:	UPPS/PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARIAH DAN DAKWAH/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	FATMA SARI
Koord. Auditor	:	FATMA SARI
Anggota 1	:	SUHARMOKO
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	MASSENI/KOORD. PRODI. BPI
Tanggal Audit	:	29 Oktober 2025

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI. BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM	UPPS/PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARIAH DAN
Tgl. Audit	Nama & Ttd. Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Ttd. Auditee
29 Oktober 2025	FATMA SARI	SUHARMOKO	MASSENI/KOORD. PRODI. BPI

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Ttd. Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI							
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan	3	OBSERVASI	Evaluasi pemutakhiran kurikulum, tetapi dokumen kegiatan evaluasi pemutakhiran kurikulum prodi. belum ada	Pembuatan dokumen kegiatan evaluasi pemutakhiran kurikulum prodi.	Pembuatan dokumen kegiatan evaluasi pemutakhiran kurikulum prodi.	05/11/2025			Dokumen kegiatan evaluasi pemutakhiran kurikulum prodi.
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah	4	SESUAI							
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan	4	SESUAI							

6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan	4	SESUAI							
Rps belum lengkap	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Dokumen Rps belum lengkap	Dokumen Rps perlu dilengkapi	Dokumen Rps perlu dilengkapi	05/11/2025			Dokumes Rps
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI							
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual	4	SESUAI							
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti	3	OBSERVASI	Dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran belum ada	Dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran	Dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran	05/11/2025			Dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan	3	OBSERVASI	UPPS belum memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran	Dokumen pelaksanaan monev pembelajaran	Dokumen pelaksanaan monev pembelajaran	31/12/2025			Dokumen pelaksanaan monev pembelajaran
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c)	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme	4	SESUAI							
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6	4	SESUAI							

14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI							
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥	4	SESUAI							
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di	4	SESUAI							
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Belum ada Guru Besar	Belum ada Guru Besar	Belum ada Guru Besar				Belum ada Guru Besar
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	3	OBSERVASI	Dari 12 dtps, baru 7 yang tersertifikasi	Lanjut sertifikasi dosen	Lanjut sertifikasi dosen				Lanjut sertifikasi dosen
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	Dari 12 dtps, baru 7 yang kualifikasi doktor	Lanjut studi doktoral	Lanjut studi doktoral				Lanjut studi doktoral
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau	3	OBSERVASI	Belum adanya laporan PkM Dosen	Laporan PkM Dosen	Laporan PkM Dosen	13/11/2025			Laporan PkM Dosen
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister)	3	OBSERVASI	Belum adanya dokumen rekognisi Dosen	Dokumen rekognisi Dosen	Dokumen rekognisi Dosen	06/11/2025			Dokumen rekognisi Dosen
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							

24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS	4	SESUAI							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS	4	SESUAI							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Dari 12 dtps, baru 5 yang kualifikasi doktor	Lanjut kualifikasi Doktor	Lanjut kualifikasi Doktor				Lanjut kualifikasi Doktor
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian	3	OBSERVASI	Sarpras masih sistem sentralisasi	Sarpras masih sistem sentralisasi	Sarpras masih sistem sentralisasi				Sarpras masih sistem sentralisasi
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c)	4	SESUAI							
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan	4	SESUAI							
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu	1	MAJOR	Belum ada dokumen implementasi kurikulum	Dokumen implementasi kurikulum	Dokumen implementasi kurikulum	31/12/2025			Dokumen implementasi kurikulum
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing	1	MAJOR	Belum ada renstra renop fakultas 2024-2028	Dokumen renstra renop fakultas 2024-2028	Dokumen renstra renop fakultas 2024-2028	13/11/2025			Dokumen renstra renop fakultas 2024-2028
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti	3	OBSERVASI	Upps melaksanakan monev mutu proses pembelajaran, tetapi belum ada dokumen hasil monev	Dokumen hasil monev	Dokumen hasil monev	31/12/2025			Dokumen hasil monev
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤	1	MAJOR	Perolehan dana masih sistem sentralisasi	Perolehan dana masih sistem sentralisasi	Perolehan dana masih sistem sentralisasi				Perolehan dana masih sistem sentralisasi

35	SBY.2		ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk	1	MAJOR	Perolehan dana operasional pendidikan masih sistem sentralisasi	Perolehan dana operasional pendidikan masih sistem sentralisasi	Perolehan dana operasional pendidikan masih sistem sentralisasi				Perolehan dana operasional pendidikan masih sistem sentralisasi
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Realisasi investasi pendidikan, penelitian dan PkM masih sentralisasi	Realisasi investasi pendidikan, penelitian dan PkM masih sentralisasi	Realisasi investasi pendidikan, penelitian dan PkM masih sentralisasi				Realisasi investasi pendidikan, penelitian dan PkM masih sentralisasi
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya	4	SESUAI							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber	1	MAJOR	Dana operasional tridharma masih sentralisasi	Dana operasional tridharma masih sentralisasi	Dana operasional tridharma masih sentralisasi				Dana operasional tridharma masih sentralisasi
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00	1	MAJOR	Dana penelitian Dosen masih sentralisasi	Dana penelitian Dosen masih sentralisasi	Dana penelitian Dosen masih sentralisasi				Dana penelitian Dosen masih sentralisasi
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI							
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau	4	SESUAI							
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau	4	SESUAI							
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF **TEMUAN NEGATIF**

Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	25	11	0	8

Catatan Auditee

1
2
3

1
2
3

Auditee	Pernyataan	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami 29 Oktober 2025 KOORD. PRODI	KETUA TIM AUDITOR FATMA SARI	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini 29 Oktober 2025 FATMA SARI

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee : PRODI. BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
Bagian : UPPS/PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARIAH DAN DAKWAH/2025
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,67**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,50**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	3	CUKUP
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,47**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	3	CUKUP
22	SDK.10	Indikator 10	3	CUKUP
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,50**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,25**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	1	BURUK
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1,50**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4,00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,32**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**83,01%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

29 Oktober 2025

Auditee

MASSENI/KOORD. PRODI. BPI

Auditor

FATMA SARI

Ketua TIM

FATMA SARI

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fak. Syariah & Ekonomi yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UPPS Fak. Syariah & Ekonomi. Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 29 Okt 2025

Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbiah	Hasanuddin	Fatma Sari

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatma Sari

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Pasca Sarjana Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 29 Okt 2025

Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbiah	Marsen.	Fatma Tari

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatma Tari

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Hari/ Tanggal : 29 Oktober 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sri		1
2	Sulaeman		2
3	Hugainam		3
4	Idin Caty		4
5	Herbias		5
6	Abd. Rahman	WR2 FSD	6
7	Fepa Rubawati Syaifuddin		7
8	Abd. Harun.		8
9	Nasser		9
10	Oki Sahdan	Auditor	10
11	Lukuk Suryani		11
12	SELA		12
13	Riska		13
14	Karfin		14
15	Rusmin	Auditee	15

Sorong, 29 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Fatma Sri

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Hari/ Tanggal : Rabu 29 Oktober 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Cai		1
2	Hasjrinem		2
3	Muhammadan		3
4	Udin Latif		4
5	Eka Rahmawati Syafruddin		5
6	Habib		6
7	Riska		7
8	Abd. Rahman	WD2 FSD	8
9	Andi Hasrun		9
10	Wassang		10
11	Oki Sandra	Auditor	11
12	Lulu Suryani		12
13	SELA		13
14	Kasfin		14
15	Dwi Ilm	Auditee	15

Sorong, 29 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Fatma Sai

Dipindai dengan CamScanner













LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNA

PROGRAM STUDI
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH



2025

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Fatma Sari Hartinah | Riska Latifatul Husna

lpm@iainsorong.ac.id www.iainsorong.ac.id Sorong, Papua Barat Daya

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):

Agus Yudiawan | Fatma Sari | Hartinah | Riska Latifatul Husna

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	3 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025
Waktu Pelaksanaan	:	29 Oktober 2025

Sorong, 29 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas

Fatma Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 4 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 8 orang yang terdiri 7 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas



Fatma Sari

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Lingkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan
Jadwal Bab III Hasil dan
Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan
Audit Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan

Pembelajaran Standar Mutu Penelitian,
yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan

Penelitian Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong
yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Program Studi Ekonomi Syariah

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Ekonomi Syariah	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Riska Latifatul Husna, M.Pd

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Ekonomi Syariah	22		1	7	14	
Total		**22**		**1**	**7**	**14**	

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Ekonomi Syariah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	-
2	Standar Isi	-
3	Standar Proses	1. Koordinator Program Studi telah membuat tim penyusun RPS, Namun RPS yang dibuat belum mengikuti RPS OBE. Pihak Fakultas dan Prodi segera menghimbau dosen pengampu mata kuliah untuk menyesuaikan RPS dengan Kurikulum OBE/ terbaru. 2. Dilakukan Evaluasi RPS Namun Belum memiliki Dokumen Evaluasi RPS di Prodi pada Tahun 2024-2025. Prodi segera mendokumentasikan evaluasi RPS yang sudah dilakukan. 3. Program Studi segera membuat kontrak dengan Dosen LB dan Praktisi secara tertulis dan terdokumentasi 4. Fakultas dan Program Studi segera membuat dokumen tertulis hasil pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
4	Standar Penilaian	-
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Menerima Dosen sesuai dengan Analisis Kebutuhan 2. Segera mengurangi Dosen LB dan harus melihat rasio jumlah dosen yang sesuai dengan ketentuan 3. Segera Melakukan percepatan dan Pendampingan Dosen

		menuju Guru Besar 4. Segera Melakukan percepatan dan Pendampingan Dosen menuju Sertifikasi Dosen 5. Segera Melakukan percepatan dan Penyelesaikan yang sedang lanjut Studi 6. Segera Melakukan Perekrutan Dosen sesuai bidan keahlian 7. Segera membuat kebijakan percepatan penyelesaian Studi Doktor yang sedang menempuh Pendidikan S3
6	Standar Sarana dan Prasarana	Pihak Institusi, Fakultas dan Program studi segera menindaklanjuti terkait perawatan sarana prasarana yang ada di prodi sehingga dapat digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan	1. Institusi belum memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum bagi mahasiswa internasional dan mahasiswa Non Muslim yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan, serta terdokumentasi, dan akhirnya UPPS tidak memiliki dasar untuk membuat turunan pengembangan Kurikulum khususnya mata kuliah penciri. Institusi segera membuat regulasi untuk mahasiswa asing dan non islam. 2. Segera Membuat dokument terbaru 2025, RIP, RESTRA, Renop & Kinerja Pengembangan 3. UPPS segera membuat dokumen tertulis terkait evaluasi dan monitoring
8	Standar Pembiayaan	1. Segera melakukan komunikasi pengelola anggaran terkait perolehan dana PMBP 2. Segera melakukan Komunikasi pengelola anggaran terkait operasional pendidikan 3. Segera melakukan Komunikasi pengelola anggaran agar sarana dan prasarana proses pembelajaran dapat berjalan maksimal 4. Segera melakukan komunikasi terkait Dana operasional Tri Darma Perguruan Tinggi, sehingga UPPS dapat melakukan pengelolaan keuangan yang tepat sasran. 5. Segera melakukan komunikasi terkait dana Penelitian, sehingga UPPS memiliki wewenang melakukan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan sasaran UPPS dan Prodi
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Dosen tetap 12 orang dan dosen tidak tetap 4 LB dan 1 Praktisi. Segera mengurangi jumlah dosen tidak tetap dan segera menambah dosen tetap program studi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan prodi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah pada Program Studi Ekonomi Syariah untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUBARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://lpm.iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudia
NIP. 1991[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudiawan
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee	:	PRODI EKONOMI SYARIAH
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
Koord. Auditor	:	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A
Anggota 1	:	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A
Anggota 2	:	Riska Latifatul Husna, M.Pd
Anggota 3	:	
Auditee	:	Andi Hasrun, S.E.,M.M
Tanggal Audit	:	29 Oktober 2025

KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Riska Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasrun, S.E.,M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI							IPK terendah pada Program Studi ES 3, 65 terendah dan tertinggi 3,92 Berdasarkan SK Yudisium Terbaru 2025
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							Pemutakhiran Kurikulum Cinta & OBE terbaru dilaksanakan secara kolektif oleh LPM pada bulan juni tahun 2025
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							

KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Riska Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasrun, S.E.,M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	1	MAJOR	RPS OBE dari 10 mata kuliah hanya 2 mata kuliah yang memiliki RPS OBE	Koordinator Program Studi telah membuat tim penyusun RPS, Namun RPS yang dibuat belum mengikuti RPS OBE	Pihak Fakultas telah menyampaikan secara dokument tertulis pada Group Dosen yang Mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah.	12/30/2025			1. Dari 10 mata kuliah pada Semester I yang menggunakan kurikulum OBE, Baru 2 Dosen Yang mengumpulkan RPS OBE. 2. Tracer Studi pernah dilakukan pada Tahun Ajaran 2024/2025 Namun Tidak memiliki Dokumen Tracer Studi.
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	1	MAJOR	RPS OBE Belum terdokumentasi di Program Studi ES	Dilakukan Evaluasi RPS Namun Belum memiliki Dokumen Evaluasi RPS di Prodi pada Tahun 2024-2025.	Segera mendokumentasikan RPS OBE pada Tahun Ajaran tahun 2025	12/30/2025			
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	2	MINOR	Sebagian Dosen Kontrak disampaikan Secara lisan berdasarkan Dok. RPS OBE, namun belum memiliki Dokument Kontrak khusus Mata Kuliah di Prodi	Koordinator Program Studi telah menyampaikan secara lisan pada Dosen yang mengajar di Prodi ES	Segera Membuat Kontrak Mata Kuliah berdasarkan RPS OBE	12/30/2025			
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI							
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	1	MAJOR	Fakultas & Prodi melakukan Monitoring berdasarkan Aplikasi SIAT dan Absen Monitoring Mahasiswa	Fakultas & Prodi melakukan Monitoring berdasarkan Aplikasi SIAT dan Absen Monitoring Mahasiswa namun belum memiliki Dokument Monev Secara lengkap.	Segera Membuatkan Dokument Evaluasi Pembelajaran.	12/30/2025			

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Riska Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasrun, S.E.,M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	1	MAJOR		Fakultas & Prodi melakukan Monitoring berdasarkan Aplikasi SIAT dan Absen Monitoring Mahasiswa namun belum memiliki Dokument Monev Secara lengkap.	Segera Membuatkan Dokument Evaluasi Pembelajaran.				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d)	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI							
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							DTPS: semester ini 12 dan dua semester 24 DTPS
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	2	MINOR	Rasio Jumlah Dosen tidak Tetap lebih dari 10 %, dengan 4 Dosen tidak Tetap dan 1 Praktisi	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap	Menerima Dosen sesuai dengan Analisis Kebutuhan	12/30/2025			
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI							DTPS: 12 semester
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	1	MAJOR	4 dosen tidak tetap dan 1 Praktisi						
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Belum memiliki guru Besar	Melakukan percepatan dan Pendampingan Dosen menuju Guru Besar	Segera Melakukan percepatan dan Pendampingan Dosen menuju Guru Besar				

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Riska Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasrun, S.E.,M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
18	SDK.6		dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	2	MINOR	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional sebesar 75%	Melakukan percepatan dan Pendampingan Dosen menuju Sertifikasi Dosen	Segera Melakukan percepatan dan Pendampingan Dosen menuju Sertifikasi Dosen				
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	1	MAJOR	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor 50 %	Melakukan percepatan lanjut Studi	Segera Melakukan percepatan dan Penyelesaikan yang sedang lanjut Studi				
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							BKD Terpenuhi
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							BKD Terpenuhi
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							BKD Terpenuhi
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	2	MINOR	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir ≥ 6	Menambah dosen dan menerima sesuai bidan keahlian	Segera Melakukan Perekrutan Dosen sesuai bidan keahlian				

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Riska Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasrun, S.E.,M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	2	MINOR	Rasio Jumlah Berpendidikan Tinggi Doktor 2 Dosen	Membuat kebijakan percepatan penyelesaian Studi Doktor yang sedang menempuh Pendidikan S3	Segera membuat kebijakan percepatan penyelesaian Studi Doktor yang sedang menempuh Pendidikan S3				
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	MINOR	Sarananya butuh perbaikan (kipas, Ac, LCD) dan setiap kelas tidak dapat diakses internet	Sarananya membutuhkan perawatan secara berkalah (kipas, Ac, LCD) dan setiap kelas tidak dapat diakses internet	Segera Sarananya membutuhkan perawatan secara berkalah (kipas, Ac, LCD) dan setiap kelas tidak dapat diakses internet				
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e- journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI							

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Riska Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasrun, S.E.,M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	3	OBSERVASI	Institusi belum memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum bagi mahasiswa internasional dan mahasiswa Non Muslim yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan, serta terdokumentasi, dan akhirnya UPPS tidak memiliki dasar untuk membuat turunan pengembangan Kurikulum khususnya mata kuliah penciri.						Kolektif dari Perguruan tinggi
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	4	SESUAI								
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	1	MAJOR	UPPS belum memiliki dokument terbaru, RIP, RESTRA, Renop & Kinerja Pengembangan	Membutuhkan dokument terbaru 2025, RIP, RESTRA, Renop & Kinerja Pengembangan	Segera Membuat dokument terbaru 2025, RIP, RESTRA, Renop & Kinerja Pengembangan				
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1	MAJOR	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi namun belum memiliki dokument yang lengkap	Segera membuat dokument yang lengkap				
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Prodi tidak memiliki Data pemerolehan Dana PMBP	Perlu melakukan komunikasi pengelola anggaran terkait perolehan dana PMBP	Segera melakukan komunikasi pengelola anggaran terkait perolehan dana PMBP				
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	prodi tidak mempunyai data Dana operasional pendidikan	Perlu melakukan Komunikasi pengelola anggaran terkait operasional pendidikan	Segera melakukan Komunikasi pengelola anggaran terkait operasional pendidikan				
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Prodi tidak mempunyai dana investasi, SDM dan Sarana Prasarana.	Perlu melakukan Komunikasi pengelola anggaran	Segera melakukan Komunikasi pengelola anggaran				

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Riska Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasrun, S.E.,M.M

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Tidak mempunya Data terkait Dana operasional Tri Darma Perguruan Tinggi	Perlu melakukan Komunikasi pengelola anggaran institusi	Segera melakukan Komunikasi pengelola anggaran institusi				
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	Prodi tidak mengelola data Penelitian	Perlu melakukan Komunikasi pengelola anggaran institusi terkait dana penelitian	Segera melakukan Komunikasi pengelola anggaran institusi terkait dana penelitian				
40	PEPA. 1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							2023: 62 orang, 2024, 55, 2025: 74
41	PEPA. 2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI							
42	PEPA. 3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	2	MINOR	Dosen tetap 12 orang dan dosen tidak tetap 4 LB dan 1 Praktisi	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap	Segera menambah Dosen Tetap Program Studi				
43	PEPA. 4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI							
44	PEPA. 5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							

FORM.1

KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI EKONOMI SYARIAH	UPPS/ PRODI	LPMPAM/UPPS.IAIN_SYARIAH/2021
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Ketua)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2021	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A	Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A Risba Latifatul Husna, M.Pd	Andi Hasnah, S.E.,M.M

No.	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Catatan
				Indikator	Star	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				

TEMUAN POSITIF			TEMUAN NEGATIF	
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
0	23	1	7	14

Catatan Auditor
1. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Program Studi ES, segera ditindak lanjuti terkait hasil temuan Minor dan Mayor sesuai dengan keterangan auditor diketuai indikator.
2.
3.

Saran Perbaikan/Positive Observation
Berdasarkan Hasil Temuan terdapat daftar yang perlu segera ditindak lanjuti terkait: RIP, RESTRA, RENOP, dan Dokumen Evaluasi Pembelajaran dan Survei Kepuasan
1. Mahasiswa, BPS OBE, Sarana & Prasarana, Peningkatan Penyelesaian Dosen Lanjut Studi, Pengelolaan Anggaran, Kegiatan Prodi, Penelitian dan Pengabdian, Pemkirutan kekurahan Dosen sesuai kualifikasi.
2.
3.

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggung [illegible] IAIN Sorong, menyatakan bahwa semua aktivitas dan hasil pemutakhiran [illegible] sanggup meningkatkan kinerja lebih

Andi Hasnah, S.E.,M.M

KETUA TIM AUDITOR

Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.

Auditor

Saya telah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menerima hasil audit ini

29 Oktober 2021

Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS * : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee * : PRODI EKONOMI SYARIAH
Bagian * : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan * : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tahun Akademik * : 2024/2025
Periode * : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**4,00**	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**1,67**	BURUK
6	SPP.1	Indikator 1	1	BURUK
7	SPP.2	Indikator 2	1	BURUK
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	1	BURUK
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**2,87**	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	2	KURANG
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	1	BURUK
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	2	KURANG
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	2	KURANG
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,25**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	3	CUKUP
31	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI
32	SPG.3	Indikator 3	1	BURUK
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1,50**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**3,60**	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	2	KURANG
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,99**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**74,68%**	
		KRITERIA MUTU	**KURANG**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditor

Muh Hasrun, S.E.,M.M

29 Oktober 2025

Auditor,

Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A

Ketua TIM

Dr. Fatma Sari, M.Pd.I

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 21 / 10 / 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Syariah & Dakwah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Ekonomi Syariah UPPS Fakultas Syariah & Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 29 Oktober 2025

Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
.....	Andi Hasrun	Hartinah

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatma Sari

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 21/10/25 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Syariah & Dakwah Program Studi Ekonomi Syariah sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 29 Oktober 2025

Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbah	Andi Hasrun	Hartinah

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatma Sari

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Hufnuan		2
3	Fahmawati		3
4	Udin Cadj		4
5	Abd. Rahman	WM 2 FSD	5
6	Hasriah		6
7	Epa Rubaiwati Syaifuddin		7
8	Abd. Harman		8
9	Wasis		9
10	Dwi Sanda	Auditor	10
11	Lulu Fauziah		11
12	SELA		12
13	Riska		13
14	Hartinah	Auditor	14
15			15

Sorong, 29 Oktober 2025
Koord. Auditor/ Auditor 1

Hartinah

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025
Tempat : .....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Hajrawati		2
3	Suhartono		3
4	Wahyuni Latif		4
5	Abd. Rahman	WR 1 FSD	5
6	Hj. Rukmawati Syaifuddin		6
7	Habibah		7
8	Abd. Haris		8
9	Maesani		9
10	Oki Setia	Auditor	10
11	Lulule Suryani		11
12	SELLA		12
13	Riska		13
14	Hartinah	Auditor	14
15			15

Sorong, 29 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Hartinah

DOKUMENTASI



Gambar 1. Pembukaan Pelaksanaan Audit Lapangan



Gambar 2. Penyerahan Berita Acara Kesepakatan Indikator Penilaian Mutu



Gambar 3. Proses Pelaksanaan Audit Lapangan



Gambar 4. Pengecekan Dokumen oleh Auditor



Gambar 5. Penyerahan Berita Acara Tindak Lanjut dan Hasil Audit Lapangan



Gambar 6. Penutupan Pelaksanaan Audit Lapangan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sorong



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI HUKUM KELUARGA
2025

Audit Mutu Internal (AMI) sangat penting bagi program studi dan perguruan tinggi karena berfungsi sebagai alat evaluasi sistematis untuk memastikan seluruh proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Melalui AMI, program studi dapat mengidentifikasi kelemahan, menemukan peluang perbaikan, serta memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan. Bagi perguruan tinggi, AMI menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, peningkatan akreditasi, serta penguatan budaya mutu berkelanjutan. Dengan demikian, AMI tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap standar nasional, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing dan reputasi institusi secara berkelanjutan.

DISUSUN
Rabiudin I Khatipah

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Rabiudin | Khatipah

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	3 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025
Waktu Pelaksanaan	:	29 Oktober 2025

Sorong, 29 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas

Fatma Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 4 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 8 orang yang terdiri 7 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas



Fatma Sari

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Linkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur

Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2022)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2022)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Dr. Fatmasari, M.Pd.I
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Hukum Keluarga	Rabiudin, M.Pd.	Dr. Khatipah, M.Pd.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada

tanggal 29 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)	21	-	18	3	2	
Total							

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Temuan Audit	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan		Mempertahankan capaian standar kompetensi lulusan yang telah sesuai. 1. Melakukan peninjauan berkala terhadap capaian pembelajaran lulusan untuk memastikan keselarasan dengan Kurikulum OBE dan kebutuhan stakeholder.
2	Standar Isi		1. Mempertahankan kesesuaian isi kurikulum dengan standar nasional. 2. Meninjau ulang isi kurikulum setiap 4 tahun atau sesuai kebutuhan perkembangan hukum keluarga dan regulasi terbaru.
3	Standar Proses	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berkualitas namun belum banyak menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode	1. Melakukan evaluasi kesesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan profil lulusan dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar berbasis *Outcome-Based Education (OBE).* 2. Mengawasi pelaksanaan RPS oleh dosen setiap semester dan melakukan rapat koordinasi rutin

		pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, namun tidak dilaksanakan konsisten. 3. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, namun tidak ditinjau ulang secara berkala. 4. Pelaksanaan pembelajaran di IAIN Sorong berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual, namun tidak terdokumentasi. 5. IAIN Sorong telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran, namun hasilnya tidak terdokumentasi secara komprehensif, dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 6. Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik. Namun Hasil monev tidak terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	untuk memastikan kesesuaian RPS dengan pelaksanaan di kelas. 3. Membentuk tim kurikulum prodi untuk meninjau ulang dan memperbarui materi ajar minimal sekali dalam dua tahun. 4. Mewajibkan dosen mengunggah bukti pelaksanaan perkuliahan (absensi, materi, rekaman) ke sistem e-learning prodi. 5. Menyusun format baku laporan hasil monev dan membuat tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi setiap semester. 6. Mengarsipkan hasil monev secara digital dan memanfaatkannya untuk memperbaiki RPS serta metode pembelajaran di semester berikutnya.
4	Standar Penilaian	IAIN Sorong memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, namun tidak efektif dalam implementasinya.	Melakukan evaluasi dan penguatan implementasi pedoman pembelajaran melalui sosialisasi dan pelatihan dosen, monitoring dan evaluasi berkala, penyusunan tindak lanjut hasil monev, serta pembinaan dosen agar penerapan pedoman berjalan konsisten di seluruh mata kuliah.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak sesuai standar ≤ 10 2. Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) tidak sesuai dengan standar ≤ 10% 3. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) tidak sesuai dengan standar ≥15% 4. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi tidak sesuai dengan standar (PDS3) ≥50% 5. Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir tidak mencapai standar (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor). 6. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah	1. Melakukan rekrutmen dosen tetap baru secara bertahap dan mengoptimalkan dosen tetap yang ada untuk mengurangi ketergantungan terhadap dosen tidak tetap sehingga rasio sesuai dengan standar nasional. 2. Menetapkan kebijakan agar mata kuliah inti dan mayoritas mata kuliah program studi diampu oleh dosen tetap serta mengatur jadwal pengajaran agar tidak melebihi proporsi dosen tidak tetap yang diperbolehkan. 3. Mendorong dan memfasilitasi dosen dengan jabatan Lektor Kepala untuk naik jabatan menjadi Guru Besar melalui pendampingan publikasi ilmiah, penyusunan karya ilmiah, dan percepatan pengajuan kenaikan pangkat. 4. Menyusun program strategis peningkatan kualifikasi akademik dosen melalui beasiswa studi lanjut (S3) dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. 5. Meningkatkan jumlah dan kualitas kegiatan PkM dengan memberikan dukungan dana, pelatihan proposal PkM, serta mendorong kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian berbasis riset. 6. Meningkatkan motivasi dan kesempatan bagi dosen untuk berpartisipasi dalam kompetisi

		dosen tetap dalam 3 tahun terakhir belum mencapai standar yaitu RRD ≥ 0,4 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,4 (Sarjana) atau ≥ 0,75 (Magister) atau ≥1,5 (Doktor) 7. Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana belum memenuhi standar yakni ≥40%	ilmiah, penghargaan akademik, dan publikasi internasional melalui insentif dan program penghargaan dosen berprestasi. 7. Menetapkan target peningkatan rasio dosen bergelar Doktor dengan memberikan prioritas rekrutmen pada calon dosen berpendidikan S3 dan mendukung dosen tetap untuk melanjutkan studi doktoral.
6	Standar Sarana dan Prasarana	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, namun belum bisa meningkatkan suasana akademik.	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia melalui kegiatan akademik dan nonakademik yang mendorong interaksi ilmiah antara dosen dan mahasiswa, seperti seminar, diskusi ilmiah, kuliah tamu, serta penelitian kolaboratif.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. IAIN Sorong tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya 2. UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, namun belum lengkap penataannya. 3. UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, tapi belum mengikuti prodesur, tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1. Menyusun dan menetapkan pedoman implementasi kurikulum yang komprehensif mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal agar kurikulum selalu relevan dan mutakhir sesuai kebutuhan zaman dan dunia kerja. 2. Melengkapi dan menata kembali dokumen rencana pengembangan UPPS secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, serta memastikan setiap indikator kinerja dan target dilengkapi dengan bukti pelaksanaan dan evaluasi capaian secara berkala. 3. Menetapkan prosedur baku pelaksanaan monev pembelajaran, menyusun format laporan hasil monev yang lengkap dan terdokumentasi, serta memastikan hasil monev ditindaklanjuti secara berkelanjutan untuk peningkatan mutu pembelajaran di tingkat program studi.
8	Standar Pembiayaan	1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong dalam 3 tahun terakhir tidak sesuai dengan standar mutu yakni (PDM) ≤ 40% 2. Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor 3. Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM 4. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir namun belum memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan	1. Diversifikasi sumber pendanaan institusi dengan memperkuat kerja sama eksternal, proyek penelitian, pelatihan, dan program kemitraan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada dana yang bersumber dari mahasiswa. 2. Melakukan optimalisasi alokasi anggaran dengan memprioritaskan kebutuhan operasional utama, serta mengajukan peningkatan dana operasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga donor, atau mitra strategis. 3. Menyusun rencana investasi jangka menengah yang fokus pada penguatan SDM, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 4. Menyusun rencana keuangan jangka menengah (3 tahun ke depan) yang mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran realistis, serta mengembangkan strategi peningkatan pendapatan melalui unit usaha, hibah kompetitif, dan kerja sama lintas lembaga.

		yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	1. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	Mempertahankan dan meningkatkan proporsi dosen tetap dalam pengampu mata kuliah inti agar rasio tetap sesuai standar, serta memastikan pembagian beban mengajar antara dosen tetap dan tidak tetap berjalan proporsional melalui evaluasi dan pengendalian penugasan dosen setiap semester.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah pada Program Studi Hukum keluarga untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUBARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://lpm.iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudiawan
NIP. 189[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee	:	HUKUM KELUARGA
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	Dr. FATMASARI, M.Pd
Koord. Auditor	:	RABIUDIN, M.Pd
Anggota 1	:	Dr. KHATIPAH, M.Pd.I
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	HUJRIMAN, M.H.
Tanggal Audit	:	29 Oktober 2025

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	HUKUM KELUARGA	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
29 Oktober 2025	RABIUDIN, M.Pd	Dr. KHATIPAH, M.Pd.I 0 0	HUJRIMAN, M.H.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI							
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3	OBSERVASI	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berkualitas namun belum banyak menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan evaluasi kesesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan profil lulusan dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar berbasis *Outcome-Based Education (OBE).*	Menetapkan kebijakan penyelarasan CPL dan profil lulusan melalui revisi kurikulum dan penerapan sistem pembelajaran berbasis OBE di seluruh program studi	30/12/2025			

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Dokumen RPS mencakup seluruh komponen pembelajaran, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	Mengawasi pelaksanaan RPS oleh dosen setiap semester dan melakukan rapat koordinasi rutin untuk memastikan kesesuaian RPS dengan pelaksanaan di kelas.	Mengeluarkan kebijakan wajib pelaksanaan RPS dan melakukan audit internal pelaksanaan pembelajaran secara periodik oleh LPM atau GKM	30/12/2025			
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS namun tidak ditinjau ulang secara berkala.	Membentuk tim kurikulum prodi untuk meninjau ulang dan memperbarui materi ajar minimal sekali dalam dua tahun.	Menetapkan kebijakan evaluasi kurikulum dan materi ajar secara institusional yang terjadwal dan melibatkan pemangku	30/12/2025			
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara daring dan luring namun tidak terdokumentasi.	Mewajibkan dosen mengunggah bukti pelaksanaan perkuliahan (absensi, materi, rekaman) ke sistem e-learning prodi.	Menetapkan kebijakan sistem dokumentasi digital pembelajaran terintegrasi (LMS institusi) untuk seluruh program studi.	30/12/2025			
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3	OBSERVASI	mutu pembelajaran telah dilakukan namun hasilnya tidak terdokumentasi secara komprehensif dan tidak ditindaklanjuti	laporan hasil monev dan membuat tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi setiap semester.	standardisasi pelaporan monev pembelajaran dan memastikan hasilnya dibahas dalam rapat tinjauan manajemen secara	30/12/2025			
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	3	OBSERVASI	Unit pengelola memiliki sistem monev proses pembelajaran periodik, namun hasilnya tidak terdokumentasi dengan baik dan belum digunakan untuk peningkatan mutu.	Mengarsipkan hasil monev secara digital dan memanfaatkannya untuk memperbaiki RPS serta metode pembelajaran di semester berikutnya.	Menetapkan kebijakan penerapan sistem informasi mutu akademik terpusat agar hasil monev terdokumentasi dan menjadi dasar perbaikan pembelajaran.	30/12/2025			
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	3	OBSERVASI	3.IAIN Sorong memilik pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, namun tidak efektif dalam implementasinya.	Melakukan evaluasi dan penguatan implementasi pedoman pembelajaran melalui sosialisasi dan pelatihan dosen, monitoring dan evaluasi berkala, penyusunan tindak lanjut hasil monev, serta pembinaan dosen agar penerapan pedoman berjalan konsisten di seluruh mata kuliah.	Pimpinan perlu menetapkan kebijakan penguatan implementasi pedoman pembelajaran melalui penerapan wajib bagi dosen, pelatihan berkala, pengawasan oleh LPM, serta pemberian insentif dan sanksi berbasis kinerja untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembelajaran.	30/12/2025			
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	3	OBSERVASI	Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen belum sesuai standar (≤10%).	Mengoptimalkan dosen tetap yang ada dan mengurangi ketergantungan pada dosen tidak tetap melalui penataan jadwal pengajaran.	Menetapkan kebijakan rekrutmen dosen tetap secara bertahap sesuai kebutuhan program studi untuk menurunkan rasio dosen tidak tetap.	30/12/2025			
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI							

16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	3	OBSERVASI	Rasio dosen tidak tetap pengampu mata kuliah terhadap dosen tetap belum sesuai standar (≤10%).	Memastikan mata kuliah inti diampu oleh dosen tetap dan menyesuaikan beban ajar agar proporsinya sesuai standar.	Menetapkan kebijakan akademik tentang penugasan pengampu mata kuliah dengan prioritas bagi dosen tetap.	30/12/2025			
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	3	OBSERVASI	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar belum mencapai standar (≥15%).	Mendorong dosen Lektor Kepala untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik melalui publikasi ilmiah dan pelatihan penulisan karya ilmiah.	Menetapkan program percepatan Guru Besar dengan insentif publikasi dan dukungan administratif bagi dosen potensial.	30/12/2025			
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI							
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	Jumlah DTPS berpendidikan Doktor belum memenuhi standar (≥50%).	Mengidentifikasi dosen potensial untuk studi lanjut dan memfasilitasi pengajuan beasiswa studi S3.	Menetapkan kebijakan pengembangan kualifikasi akademik dosen melalui dukungan beasiswa internal dan kerja sama studi lanjut.	30/12/2025			
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	3	OBSERVASI	Kegiatan PkM DTPS belum mencapai standar (RI ≥ 0,05 untuk Sarjana).	Mendorong dosen aktif mengikuti kegiatan PkM dan menyusun proposal PkM berbasis riset bersama mahasiswa.	Menetapkan kebijakan pendanaan dan hibah internal PkM serta pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.	30/12/2025			
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	3	OBSERVASI	Rata-rata prestasi/kinerja dosen tetap belum mencapai standar (RRD ≥ 0,4).	Meningkatkan partisipasi dosen dalam kegiatan akademik, publikasi, dan kompetisi ilmiah.	Menetapkan kebijakan pemberian insentif dan penghargaan dosen berprestasi berbasis capaian kinerja dan publikasi ilmiah.	30/12/2025			
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							

26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI						
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Rasio DTPS bergelar Doktor terhadap NDTPS belum memenuhi standar (≥40%).	Mengusulkan rekrutmen dosen bergelar Doktor dan memotivasi dosen tetap untuk melanjutkan studi S3.	Menetapkan kebijakan prioritas rekrutmen dosen S3 dan dukungan dana studi lanjut bagi dosen tetap.	30/12/2025			
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, namun belum bisa meningkatkan suasana akademik.	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia melalui kegiatan akademik dan nonakademik yang mendorong interaksi ilmiah antara dosen dan mahasiswa, seperti seminar, diskusi ilmiah, kuliah tamu, serta penelitian kolaboratif.	Perlu menetapkan kebijakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik dan ilmiah, serta mengalokasikan program dan anggaran khusus guna menciptakan suasana akademik yang aktif, kolaboratif, dan berkelanjutan.	30/12/2025			
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk	4	SESUAI						
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI						
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	IAIN Sorong belum memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Menyusun draf pedoman implementasi kurikulum di tingkat prodi yang memuat mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan berkala.	Menetapkan kebijakan penyusunan dan penerapan pedoman implementasi kurikulum institusional yang baku, melibatkan stakeholder, dan disahkan secara resmi oleh pimpinan.	30/12/2025			
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	UPPS memiliki rencana pengembangan (jangka panjang, menengah, pendek) serta indikator dan target kinerja, namun penataannya belum lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.	Melengkapi dan menata ulang dokumen rencana pengembangan prodi agar selaras dengan visi-misi dan indikator kinerja UPPS.	Menetapkan kebijakan penyempurnaan dokumen perencanaan strategis (Renstra/Renop) agar lebih terintegrasi, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik	30/12/2025			

			studi melalui pangkalan data IAIN Sorong									
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	2	MINOR	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran, namun belum mengikuti prosedur baku dan hasilnya belum terdokumentasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	Melaksanakan monev sesuai prosedur, menggunakan format pelaporan baku, dan menyusun rencana tindak lanjut hasil monev di tingkat prodi	Menetapkan kebijakan standardisasi pelaksanaan dan pelaporan monev akademik melalui SOP resmi dan memastikan tindak lanjut hasil monev masuk dalam agenda rapat tinjauan manajemen.	30/12/2025			
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	3	OBSERVASI	Persentase perolehan dana dari mahasiswa terhadap total dana belum sesuai standar mutu (PDM ≤ 40%).	Mengusulkan pengembangan program kerja sama eksternal dan unit usaha prodi untuk menambah sumber pendanaan non-mahasiswa.	Menetapkan kebijakan diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama mitra, proyek riset, dan layanan akademik agar tidak bergantung pada dana mahasiswa.	30/12/2025			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	3	OBSERVASI	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun belum sesuai standar mutu.	Mengoptimalkan penggunaan dana operasional yang ada dengan memprioritaskan kegiatan akademik utama.	Menetapkan kebijakan peningkatan dan efisiensi alokasi dana operasional, termasuk membuka peluang pendanaan eksternal dan hibah kompetitif.	30/12/2025			
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Realisasi investasi SDM, sarana, dan prasarana belum memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.	Mengidentifikasi kebutuhan prioritas SDM dan fasilitas pembelajaran untuk diusulkan dalam rencana pengembangan tahunan.	Menetapkan kebijakan prioritas investasi pada penguatan SDM, sarana, dan prasarana yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM.	30/12/2025			
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI						
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	2	MINOR	Dana operasional menjamin keberlangsungan tridharma, namun belum cukup untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan.	Menyusun rencana pengembangan prodi 3 tahun ke depan dengan proyeksi kebutuhan dan sumber dana realistis.	Menetapkan kebijakan rencana keuangan jangka menengah institusi yang mencakup proyeksi pendanaan, strategi penggalangan dana, dan sumber pembiayaan alternatif.	30/12/2025			
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI						
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI						

41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI						
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	3	OBSERVASI	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	Mempertahankan dan meningkatkan proporsi dosen tetap dalam pengampu mata kuliah inti agar rasio tetap sesuai standar, serta memastikan pembagian beban mengajar antara dosen tetap dan tidak tetap berjalan proporsional	Mempertahankan dan mengawasi rasio dosen tetap–tidak tetap sesuai standar melalui evaluasi beban mengajar dan rekrutmen dosen tetap yang terencana.	30/12/2025			
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI						
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI						

TEMUAN POSITIF **TEMUAN NEGATIF**

Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	21	18	3	2

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
29 Oktober 2025	29 Oktober 2025
HUJRIMAN, M.H.	RABIUDIN, M.Pd

KETUA TIM AUDITOR

Dr. FATMASARI, M.Pd

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee : HUKUM KELUARGA
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik : 2025/2026
Periode : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**4,00**	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,00**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	3	CUKUP
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**3,00**	CUKUP
12	SPN.1	Indikator 1	3	CUKUP
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,53**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	3	CUKUP
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	3	CUKUP
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	3	CUKUP
22	SDK.10	Indikator 10	3	CUKUP
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,50**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2,25**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	2	KURANG
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**2,83**	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	3	CUKUP
35	SBY.2	Indikator 2	3	CUKUP
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	2	KURANG
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**3,80**	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	3	CUKUP
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,32**	

	NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**83,10%**
	KRITERIA MUTU	**CUKUP**

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

29 Oktober 2025

Auditee

HUJRIMAN, M.H.

Auditor,

RABIUDIN, M.Pd

Ketua TIM

Dr. FATMASARI, M.Pd

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 21 / 10 / 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Syariah & Dakwah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Hukum Keluarga UPPS Fakultas Syariah & Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 29 Oktober 2025

Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
.....	Hyrimah	Rabiudin

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatma Sari

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 21/10/25 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Syariah & Dakwah Program Studi Hukum Keluarga sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 29 Oktober 2025

Dekan/Direktur	Auditee /	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbah	Hayriman	Rabiudin

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatma Sari

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Hukum Keluarga
Hari/ Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Hufnuan		2
3	Fahmawati		3
4	Udin Cadj		4
5	Abd. Rahman	WM 2 FSD	5
6	Hasriah		6
7	Epa Rubaiwati Syaifuddin		7
8	Abd. Harman		8
9	Wasis		9
10	Dwi Sanda	Auditor	10
11	Lulu Fauziah		11
12	SELA		12
13	Riska		13
14	Herfinah	Auditor	14
15			15

Sorong, 29 Oktober 2025
Koord. Auditor/ Auditor 1

Rabiudin

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Hukum Keluarga
Hari/ Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Hajrawati		2
3	Suhaerudin		3
4	Udin Cati		4
5	Abd. Rahman	WR 1 FSD	5
6	Hj. Rukayati Syaifuddin		6
7	Habibah		7
8	Abd. Haris		8
9	Maesani		9
10	Oki Setia	Auditor	10
11	Lulule Suryani		11
12	SELLA		12
13	Riska		13
14	Hartinah	Auditor	14
15			15

Sorong, 29 Oktober 2025
Koord. Auditor/ Auditor 1

Rabiudin

DOKUMENTASI



Gambar 1. Pembukaan Pelaksanaan Audit Lapangan



Gambar 2. Penyerahan Berita Acara Kesepakatan Indikator Penilaian Mutu



Gambar 3. Proses Pelaksanaan Audit Lapangan



Gambar 4. Pengecekan Dokumen oleh Auditor



Gambar 5. Penyerahan Berita Acara Tindak Lanjut dan Hasil Audit Lapangan



Gambar 6. Penutupan Pelaksanaan Audit Lapangan

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sorong



AMI UNTUK PRODI BERMUTU

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Hukum Keluarga menunjukkan bahwa sebagian besar standar telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam konsistensi pelaksanaan pembelajaran, dokumentasi monev, peningkatan kualifikasi dosen, serta pengelolaan pembiayaan dan sarana pendukung akademik. Rekomendasi utama meliputi penyusunan pedoman implementasi kurikulum yang lebih sistematis, peningkatan rasio dosen tetap dan bergelar doktor, optimalisasi kegiatan penelitian dan pengabdian, serta perbaikan sistem dokumentasi dan pengawasan mutu. Dengan tindak lanjut yang terencana, prodi diharapkan mampu meningkatkan mutu akademik dan kinerja institusional secara berkelanjutan.







IAIN SORONG

LAPORAN AMI KE-IV

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 20

FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PE

Disusun untuk:

Lembaga Penjaminan Mutu

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Fatma Sari | Oki Sandra Agnesa | Luluk Suryani

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	3 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 Lembaga Penjaminan Mutu 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	29 Oktober 2025

Sorong, 29 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor FSD

Fatma Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 4 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 8 orang yang terdiri 7 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD



Fatma Sari

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Linkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk

mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2022)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2022)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
   Fatma Sari, M.Pd.
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	Oki Sandra Agnesa, M.Pd.	Luluk Suryani, S.Kom., M.MT.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	21	2	8	4	9	Cukup

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	-
2	Standar Isi	-
3	Standar Proses	1. Menyusun mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi RPS dan Proses Pembelajaran yang terstandar (format laporan, rubrik penilaian, dan jadwal pelaksanaan). 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPS untuk memastikan kesesuaian antara dokumen RPS dan implementasi pembelajaran di kelas, mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasilnya.

4	Standar Penilaian	-
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Memperhatikan kecukupan DTPS (>12) dan DTT (<10% DTPS). 2. Percepatan pemenuhan kebutuhan fungsional Guru Besar, Dosen Tersertifikasi Pendidik/Profesi, dan Gelar Doktoral untuk DTPS.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Menyediakan sarpras yang menunjang suasana pembelajaran yang nyaman dan menunjang produktivitas pada setiap ruang kelas seperti menyediakan pendingin ruangan dan meningkatkan akses internet.
7	Standar Pengelolaan	1. Melengkapi dokumen kebijakan formal UPPS dan prodi (RIP, Renstra, Renop, pedoman implementasi kurikulum, pedoman monev mutu pembelajaran). 2. Melaksanakan kegiatan monev mutu proses pembelajaran yang terjadwal, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti.
8	Standar Pembiayaan	Melakukan perombakan pada penganggaran yang masih bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga UPPS dapat mengelola dana secara mandiri sesuai kebutuhan.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Memperhatikan jumlah lulusan yang mengalami penurunan >20% karena fluktuasi jumlah mahasiswa baru yang masuk ke prodi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke I V Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 19[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yu[redacted]
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee	:	KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	FATMA SARI, M.Pd.I
Koord. Auditor	:	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.
Anggota 1	:	LULUK SURYANI, S.Kom., M.MT.
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	DWI IIN KAHINAH, M.Sos.I
Tanggal Audit	:	29 Oktober 2025

KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit	Unit Auditee	Ketua Kelompok Auditor	Nomor Laporan
Tahun/Ganjil	KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	UPPS/ PRODI	LPM.UIN/[illegible]/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditee (Kaprodi)	Nama Auditor/ Anggota	Nama & Paraf Auditor
29 Oktober 2025	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Ket	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klarifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong mampu menguasai aspek ilmu serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu komunikasi dan siaran secara integratif/ interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu menyelesaikan komunyan dan ketentuan dengan rata-rata IPK minimal 3,25.	3	PRESTASI	Lulusan Program Studi sarjana KPI IAIN Sorong mampu menyelesaikan kelilhuan dan kelulusan dengan rata-rata IPK 3,50	Pertahankan dan tingkatkan	Pertahankan dan tingkatkan				Sk kelulusan Tahun 2025
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong mampu menguasai aspek ilmu serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu komunikasi dan siaran secara integratif/ interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu menyelesaikan kelimuan dan kelulusan dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SEHAT							
3	SAT.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong direvisi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi rutin melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan penggunaa.	4	SEHAT	Kurikulum direvisi pada 20 Juni 2025 dari kurikulum KKNI 2019 ke kurikulum OBE 2025						Kurikulum OBE 2025 ditangkap SK, BA, dan Daftar Hadir Peserta Workshop
4	SAT.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis OBE dan SMART	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajran lulusan dijamin oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	4	SEHAT							Kurikulum OBE 2025 ditangkap SK, BA, dan Daftar Hadir Peserta Workshop
5	SAT.3			Capaian pembelajaran dirumuskan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan penggunaa.	4	SEHAT							Kurikulum OBE 2025 ditangkap SK, BA, dan Daftar Hadir Peserta Workshop

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	2	MINOR	RPS sudah memuat 7 aspek, namun belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi	Lakukan monitoring dan evaluasi RPS secara berkala	Buat dan arsipkan laporan monitoring dan evaluasi RPS secara berkala	18/12/2025			Dokumen RPS KPI
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Ditemukan 1 dosen LB yang mengajar tidak sesuai dengan RPS pada semester ganjil 2024-2025, hal ini terjadi karena tidak	Dosen LB tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi kontraknya di semester berikut	Lakukan survey kepada mahasiswa terkait kesesuaian dosen mengajar antara RPS dengan isi materi pembelajaran.				Dokumen RPS, Kontrak Kuliah, Daftar Monitoring Perkuliahan, dan Laporan Monev
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	5	PRESTASI	Pelaksanaan pembelajaran terdokumentasi dalam aplikasi Appsheet Monitoring	Pertahankan Aplikasi Appsheet monitoring yang sudah ada dan konsisten digunakan di semua pertemuan perkuliahan untuk semua dosen.	Secara berkala ingatkan kepada mahasiswa untuk konsisten mengisi monitoring pada aplikasi.				dokumentasi AppSheet Monitoring Prodi KPI
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	2	MINOR	Monitoring hanya mencakup kehadiran perkuliahan, belum mencakup mutu proses pembelajaran, dan hasilnya	Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala proses dan mutu pembelajaran.	Buat laporan berkala monitoring dan evaluasi proses dan mutu pembelajaran	18/12/2025			Laporan Monitoring perkuliahan
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	UPPS belum melakukan monev proses pembelajaran termasuk belum melaksanakan monev RPS	Lakukan monev proses pembelajaran dimana didalamnya juga monev RPSnya	Buat laporan monev secara berkala dan konsisten terkait proses pembelajaran dan RPS nya.				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI	Pedoman mengikuti dari pedoman yang dibuat LPM						
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	ada 12 DTPS KPI	Tingkatkan jumlah dosen tetap ≥12	Buat pemetaan jumlah Dosen Tetap yang mengajar Ganjil Genap ≥12				
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	3	OBSERVASI	DTPS ada 12, DTT ada 4 dengan nilai 33%	Kurangkan DTT hingga ≤ 10% dibandingkan DT	Buat pemetaan jumlah dosen dengan kriteria : DT ≥12 dan ≤ 10% presentasenya dosen DTT dibanding DT	23/12/2025			SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2024-2025
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	DTPS Mengajar Inti Prodi hanya 11 orang	Tingkatkan jumlah DTPS yang mengajar Inti Prodi hingga ≥12	Buat pemetaan dosen DTPS mengajar inti prodi hingga ≥12	23/12/2025			SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2024-2025
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	3	OBSERVASI	DTPS ada 12, DTT ada 4 dengan nilai 33%	Perbaiki pemetaan dosen hingga memenuhi syarat DTPS ≥12, DTT ≤ 10% dari DT	Buat pemetaan jumlah dosen dengan kriteria : DT ≥12 dan ≤ 10% presentasenya dosen DTT dibanding DT	23/12/2025			SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2024-2025

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	3	OBSERVASI	Tidak ada Dosen dengan Fungsional Guru Besar	Tingkatkan jumlah dosen yang mengurus jabatan fungsional terutama yang sudah lektor kepala menuju guru besar	Buatkan pelatihan terkait kenaikan jabatan fungsional dosen yang berisi tentang syarat kenaikan dan beri dukungan untuk mencapai itu.	23/12/2025			SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2024-2025
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	3	OBSERVASI	DTPS yang memiliki serdik hanya 5 dari 12 orang (42%)	Tingkatkan jumlah kuota DTPS yang bisa ikut sertifikasi pendidik profesional hingga bisa tercapai ≥80%	Tambahkan kuota dosen yang bisa urus sertifikasi serta buat pelatihan untuk persiapan sertifikasi.	23/12/2025			Serdik
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	DTPS Doktor hanya 4 orang dari 12 orang (33%)	Tingkatkan jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan Doktor minimal 2 orang hingga bisa mencapai ≥50%	Tambahkan izin belajar dosen minimal 2 orang lagi sehingga bisa mencapai minimal ≥50%	23/12/2025			Data Dosen
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	rata-rata DTPS bertugas sebagai pembimbing utama pada 2 orang mahasiswa						
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	DTPS pada TA 2024-2025 ada 12 dosen						
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	DTPS Doktor hanya 4 orang dari 12 orang (33%)	Tingkatkan jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan Doktor minimal 2 orang hingga bisa mencapai ≥50%	Tambahkan izin belajar dosen minimal 2 orang lagi sehingga bisa mencapai minimal ≥50%	23/12/2025			

28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	MINOR	UPPS membutuhkan sarpras yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti AC, Proyektor banyak yang rusak	Monitoring sarpras yang rusak dan buat perencanaan perbaikan atau pengadaan di tahun anggaran berikutnya	Data iventaris sarpras harus ada evaluasi jika ada kerusakan secara berulang untuk buat rencana dan tindaklanjut perbaikan atau pengadaan baru	23/12/2025			Sarpras ruang kuliah Prodi KPI
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan	4	SESUAI							
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI	Pedoman pengembangan kurikulum dari LPM					
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	belum ada dokumen	Buat dokumen penerapan dan evaluasi pedoman implementasi kurikulum.	Pembuatan pedoman implementasi kurirkulum	23/12/2025			
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	1	MAJOR	Tidak ada dokumen sama sekali	Perlu peningkatan melalui pembuatan dokumen Renstra UPPS	Buat dokumen Renstra UPPS	23/12/2025			
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1	MAJOR	hanya melakukan monitoring kehadiran dosen	Perlu peningkatan melalui penyusunan Dokumen Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembelajaran.	Buat dokumen evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran	23/12/2025			
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	masih centralisasi	Perlu peningkatan melalui pemisahan dan pelaporan dana tingkat UPPS.	Pemisahan dan pelaporan dana tingkat UPPS	23/12/2025			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	masih centralisasi	Perlu peningkatan melalui pemisahan dan pelaporan dana tingkat UPPS.	Pemisahan dan pelaporan dana tingkat UPPS	23/12/2025			
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	masih centralisasi	Perlu peningkatan melalui pemisahan dan pelaporan dana tingkat UPPS.	Pemisahan dan pelaporan dana tingkat UPPS	23/12/2025			
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI							

KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

44	PENG. 5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (T5-2 s.d. T5).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	lulusan 2023 (11 orang), 2024 (21 orang), 2025 (11 orang) penurunan dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 57%	perlu upaya peningkatan penerimaan mahasiswa baru	peningkatan jumlah pendaftar di prodi KPI dan peningkatan jumlah lulusan	23/12/2025			18 Yudistum 2023, 2024, 2025

TEMUAN POSITIF			TEMUAN NEGATIF	
Potensial	Aktual	Observasi	Minor	Mayor
2	21	8	4	9

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas terlaksananya SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar adanya dan kami dapat sanggup mempertahankan kinerja kami

29 Oktober 2025

DWIJEN KAHFINAH, M.Sos.I

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

29 Oktober 2025

OKI SANDRA AGNESIA, M.Pd

KETUA TIM AUDITOR

[illegible], M.Pd.I

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS * : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee * : KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
Bagian * : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan * : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik * : 2024/2025
Periode * : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4,50	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	5	PRESTASI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	SIP	STANDAR ISI	4,00	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,00	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	5	PRESTASI
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	3,33	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	3	CUKUP
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	3	CUKUP
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3,00	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,75	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	1	BURUK
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	1,50	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	3,40	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,39**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**79,88%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee

DWITIN RAHINAH, M.Soc.I

29 Oktober 2025
Auditor,

OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

Ketua TIM

FATMA SARI, M.Pd.I

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.3**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 21/10/2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 29 Oktober 2025

Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbiah	Eki Lia Kadirun	Eki Sandra Agnesa

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fahmi Sai

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 21/10/25 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Syariah dan Ekonomi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 29 Oktober 2025

Dekan/Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Hasbiah	Dwi Lia Kahirunnisa	Okti Sandra Agnesia

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Fatmah Idri

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Hari/ Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Tani		1
2	Hugo [illegible]		2
3	Sulaeman		3
4	Ulfa Cahyani		4
5	Hasbiah		5
6			6
7	Abd. Rahman	Wa. FSD	7
8	[illegible] Hasan		8
9	Eka Rahmawati Syaifuddin		9
10	[illegible]		10
11	Oki Jantra	Auditor	11
12	Lutvia Suryani		12
13	Selia		13
14			14
15			15

Sorong, 29 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Jantra Agustin

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Hari/ Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025
Tempat : .....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sri		1
2	Hayinar		2
3	Fahrunnisa		3
4	Ulfa Cahyani		4
5	Abd. Rahman	WR 2 Fsd	5
6	Fitra Rubaiah Syafruddin		6
7	Hasbiah		7
8	Andi Hasrun		8
9	Mesra		9
10	Oki Santa	Auditor	10
11	Iuluk Suryani		11
12	SELLA		12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 29 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Santa Agusta

DOKUMENTASI KEGIATAN

KEGIATAN PEMBUKAAN





KEGIATAN PELAKSANAAN AUDIT





KEGIATAN PENUTUPAN





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

Fakultas

Tahun A







LAPORAN

AMI KE IV

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SORONG

DISUSUN UNTUK:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Erwinestri Hanidar Nur Afifi | Oki Sandra Agnesa

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Penelitian dan Mutu Pengabdian Masyarakat
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jumlah Auditee	:	2 Pusat
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. SK Rektor Nomor 372 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 Lembaga Penjaminan Mutu 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In.41/L.II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	28 Oktober 2025

Sorong, 28 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor LPPM

Erwinestri Hanidar Nur Afifi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 2 pusat sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 orang yang terdiri 2 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan masing-masing standar penelitian terdapat 8 (delapan) standar yakni: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian , standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian. Keseluruhan standar dirincikan dengan 18 (delapan belas) indikator. Sedangkan untuk standar pengabdian masyarakat terdapat 8 (delapan) standar yakni: standar hasil pengabdian masyarakat, standar isi pengabdian masyarakat, standar proses pengabdian masyarakat, standar penilaian pengabdian masyarakat, standar pengabdian masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, standar pengelolaan pengabdian masyarakat, standar pembiayaan pengabdian masyarakat. Keseluruhan standar dirincikan dengan 13 (tiga belas) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Lembaga dan Pusat hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Lembaga dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor LPPM

Erwinestri Hanidar Nur Afifi

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Lingkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN

Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. SK Rektor Nomor 372 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L.II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki masing-masing standar penelitian terdapat 8 (delapan) standar yakni: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pembiayaan penelitian. Keseluruhan standar dirincikan dengan 18 (delapan belas) indikator. Sedangkan untuk standar pengabdian masyarakat terdapat 8 (delapan) standar yakni: standar hasil pengabdian masyarakat, standar isi pengabdian masyarakat, standar proses pengabdian masyarakat, standar penilaian pengabdian masyarakat, standar pengabdian masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, standar pengelolaan pengabdian masyarakat, standar pembiayaan pengabdian masyarakat. Keseluruhan standar dirincikan dengan 13 (tiga belas) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Pusat yang ada di lingkungan LPPM di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana dan Ketua LPPM yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun rincian Pusat pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

Dengan demikian Pusat yang menjadi Audite pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 Pusat, yakni pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Dr. Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Pusat	Auditor 1	Auditor 2
Penelitian	Oki Sandra Agnesa, M.Pd.	Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
Pengabdian kepada Masyarakat	Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.	Oki Sandra Agnesa, M.Pd.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas standar penelitian terdapat 8 (delapan) standar yakni: standar hasil penelitian (SHP), standar isi penelitian (SIP), standar proses penelitian (SPP), standar penilaian penelitian (SPN), standar peneliti (SP), standar sarana dan prasarana penelitian (SSPP), standar pengelolaan penelitian (SKP), standar pembiayaan penelitian (SBY). Keseluruhan standar dirincikan dengan 18 (delapan belas) indikator. Sedangkan untuk standar pengabdian masyarakat terdapat 8 (delapan) standar yakni: standar hasil pengabdian masyarakat (SHP), standar isi pengabdian masyarakat (SPP), standar proses pengabdian masyarakat (SPP), standar penilaian pengabdian masyarakat (SPN), standar pengabdian masyarakat (SLP), standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat (SSPP), standar pengelolaan pengabdian masyarakat (SKP), standar pembiayaan pengabdian masyarakat (SBY). Keseluruhan standar dirincikan dengan 13 (tiga belas) indikator. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Pusat	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Penelitian	7	0	0	7	4	Kurang
2	Pengabdian kepada Masyarakat	3	0	7	3	0	Kurang
	Total						

Adapun rincian detail terkait temuan audit mutu internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh LPPM dan Pusat diantaranya:

1. Penelitian

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Hasil Penelitian	1. Meningkatkan jumlah publikasi penelitian dosen dan mahasiswa 2. Memperbaiki dan meningkatkan sistem inventarisasi hasil

		penelitian dengan digitalisasi data hasil penelitian di lingkungan IAIN Sorong, termasuk juga data sitasinya
2	Standar Isi Penelitian	Mempertahankan kualitas yang telah ada atau meningkatkan menjadi prestasi
3	Standar Proses Penelitian	1. Pembaharuan dokumen formal LP2M disesuaikan dengan dokumen formal IAIN Sorong yang terbaru meliputi Renstra Penelitian dan pedoman penelitian di IAIN Sorong, mengesahkannya dan mensosialisasikannya 2. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian LP2M tidak hanya laporan keuangan, namun juga dilengkapi dengan laporan akademik terkait penelitian yang dilakukan seluruh sivitas akademika IAIN Sorong
4	Standar Penilaian Penelitian	Mempertahankan kualitas yang telah ada atau meningkatkan menjadi prestasi
5	Standar Peneliti	Membentuk kelompok riset dan laboratorium riset di IAIN Sorong sesuai dengan situasi dan kondisi di IAIN Sorong.
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Mengusulkan untuk pengadaan sarana dan prasarana/ laboratorium riset yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan kelompok riset yang dibentuk di IAIN Sorong.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	1. Mengadakan kegiatan untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) 2. Menetapkan edaran untuk memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
8	Standar Pembiayaan Penelitian	1. Mengalokasikan dana penelitian untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, dapat dengan mengadakan ajang lomba penyusunan proposal penelitian untuk memperoleh bantuan penelitian dari IAIN Sorong. 2. Mengalokasikan dana publikasi ilmiah tidak hanya untuk dosen namun juga untuk mahasiswa IAIN Sorong.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Hasil Pengabdian	Harus ada kebijakan yang mengatur standar keluaran dan kewajiban untuk setiap dosen di institusi.
2	Standar Isi Pengabdian	Memberikan motivasi kepada dosen untuk melakukan PkM dalam bidang IPTEK
3	Standar Proses Pengabdian	1. Segera menyusun rencana strategis pengabdian masyarakat untuk tahun 2025-2029 2. Juknis disosialisasikan setiap tahun dalam bentuk kegiatan. 3. Ada inisiasi untuk mengelompokkan data pengabdian dan

		dilakukan diseminasi kepada pimpinan.
4	Standar Penilaian Pengabdian	Semua sudah lengkap dan terintegrasi dengan apliaksi LITABDIMAS.
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian	SOP yang dibuat oleh PkM harus di tanda tangani oleh Rektor dan disosialisasikan serta di implementasikan secara konsisten.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Perlu adanya kebijakan daripimpinan/Rektor untuk pemisahan sarpras bagi LP2M dan dikelola secara mandiri oleh LP2M.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian	Pemberian penghargaan PkM tidak selalu berupa dana pembinaan, bisa berupa sertifikat apresiasi. Lebih baik diajukan setiap tahun dan dianggarkan.
8	Standar Pembiayaan Pengabdian	Pimpinan/Rektor harus memberikan ruang dan prioritas program yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat. Disamping itu pula pusat pengabdian dapat aktif mencari sponsor dari perusahaan BUMN/Pemda agar tidak selalu bergantung kepada anggaran BOPTN Kampus.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu pusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap pusat. Selanjutnya LPPM sebagai Unit Pengelola Pusat diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan LPPM akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh pusat. LPPM dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

Audit Mutu Internal
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Akademik 2024-2025

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke I V Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudi
NIP. 19[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y
NIP. 19[redacted]

Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Ketua)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
28 Oktober 2025	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.	ERWINESTRI HANDAYANI MUR AFIFI, M.Pd. OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.	ASNAWI, M.Pd

No	Kode	Elemen	Pemenuhan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SNP.1	Standar Hasil Penelitian	IAIN Sorong melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan Perguruan Tinggi	Minimal 7 penelitian diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, 28 jurnal nasional terakreditasi, dan 35 HAKI setiap tahun	2	MINOR	jurnal internasional 3 buah, jurnal nasional terakreditasi 11, 21 HAKI	meningkatkan jumlah publikasi dosen	meningkatkan jumlah publikasi dosen	28/12/2025			
2	SNP.2		IAIN Sorong memfasilitasi dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian;	Jumlah publikasi di seminar setiap tahun	1	MAJOR	tidak terdokumentasi jumlah prosiding	menginventaris data prosiding dosen	melaksanakan inventarisasi dan digitalisasi data	28/12/2025			
3	SNP.3		IAIN Sorong melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan Perguruan Tinggi	Jumlah buran penelitian dosen tetap setiap tahun	2	MINOR	tidak terdokumentasi penerbitan buku	menginventarisasi data penerbitan buku	melaksanakan inventarisasi dan digitalisasi data	28/12/2025			
4	SNP.4		IAIN Sorong melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan Perguruan Tinggi	Rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam setiap tahun (minimal 50%)	1	MAJOR	tidak terdokumentasi jumlah sitasi artikel dosen	menginventarisasi data sitasi artikel dosen	melaksanakan inventarisasi dan digitalisasi data	28/12/2025			
5	SIP.1	Standar Isi Penelitian	Penelitian IAIN Sorong mengikuti 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan keragaman, (3) Integrasi keilmuan, dan (4) Kemajuan Global	Rata-rata penelitian 80% mengikuti tema prioritas penelitian ARKAN	4	SESUAI	Rata-rata penelitian 80% mengikuti tema prioritas penelitian ARKAN						
6	SIP.2		Peneliti mengikuti tema yang telah ditentukan oleh IAIN Sorong	Rata-rata penelitian 80% mengikuti tema penelitian IAIN Sorong	4	SESUAI	Rata-rata penelitian 80% mengikuti tema penelitian IAIN						
7	SPP.1	Standar Proses Penelitian	IAIN Sorong memiliki dokumen legal penelitian penelitian dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	2	MINOR	dokumen formal sudah kadaluarsa tahun 2020-2024, perlu dibuat untuk tahun 2025-2030, dilengkapi dengan SK penetapannya	membuat dokumen formal Renstra sesuai Renstra IAIN Sorong 2025 dst	membuat dan memperoleh pengesahan Renstra Penelitian LP2M IAIN Sorong utk tahun 2025-2030	28/12/2025			Renstra LP2M 2020-2024
8	SPP.2		IAIN Sorong memiliki dokumen legal penelitian penelitian dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	2	MINOR	ada pedoman penelitian berupa manual mutu penelitian, namun belum diturunkan ke pedoman penelitian versi LP2M, hanya	membuat dan mensosialisasikan pedoman penelitian	membuat, mensosialisasikan, dan mengesahkan pedoman penelitian	28/12/2025			pedoman penelitian litabdimas
9	SPP.3		IAIN Sorong memiliki bukti dokumen yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review; 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	4	SESUAI	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak						
10	SPP.4		IAIN Sorong memiliki dokumen legal penelitian dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	2	MINOR	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana tarkait, namun hanya berupa laporan keuangan tanpa laporan akademik	membuat laporan penelitian yang komprehensif, rinci, dan relevan tidak hanya laporan keuangan namun laporan akademik juga	membuat dan mengunahkan laporan akademik penelitian	28/12/2025			Laporan penggunaan dana penelitian tahun 2024
11	SPP.5		Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pertanggung jawaban dan pelaporan hasil penelitian oleh peneliti	Adanya bukti pertanggungjawaban dan laporan hasil penelitian oleh peneliti	4	SESUAI	Adanya dokumen pertanggungjawaban dan laporan hasil penelitian serta telah memenuhi standar						
12	SPN.1	Standar penilaian penelitian	Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Lektor Kepala yang berkompetensi, teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam system Litabdimas;	Penilaian proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Lektor Kepala yang berkompetensi, teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam system Litabdimas;	4	SESUAI	Reviewer baik internal maupun eksternal adalah bergelar Guru Besar yang berkompetensi, teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam system Litabdimas;						
13	SP.1	Standar Peneliti	IAIN Sorong memiliki kelompok riset	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset (Peneliti)	1	MAJOR	perguruan tinggi tidak mempunyai kelompok riset dan laboratorium riset	LP2M membentuk kelompok riset penelitian dan menyediakan laboratorium riset	institusi memfasilitasi dalam pembentukan kelompok riset dan laboratorium riset	28/12/2025			

14	SP.2		IAIN Sorong memiliki standar minimal peneliti tiap penliuster yang dilihat dari jangkat fungsional dosen.	Terpenuhinya standar minimal peneliti penliuster yang meliputi: c) Penelitian Pendanaan/Kapasitas Pemula adalah Dosen Tetap ber NIDN dan Asisten Ahli; b) Penelitian Pengembangan Program Studi minimal Asisten Ahli; c) Penelitian Dasar Interdisipliner minimal Lektor; d) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan minimal Lektor; e) Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi minimal Lektor; dan f) Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional minimal Lektor Kepala;	4	SESUAI	Peneliti penliuster meliputi: a) Penelitian Pendanaan/Kapasitas Pemula adalah Dosen Tetap ber NIDN dan Asisten Ahli; b) Penelitian Pengembangan Program Studi minimal Asisten Ahli; c) Penelitian Dasar Interdisipliner minimal Lektor; d) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan minimal Lektor; e) Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi minimal Lektor; dan f) Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional minimal Lektor Kepala;						
15	SSPP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	Sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian	1	MAJOR	Sarana dan Prasarana di IAIN Sorong tidak memenuhi kebutuhan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya	pengusulan pengadaan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian	institusi memfasilitasi penelitian dengan sarana dan prasarana yang sesuai	20/12/2025			
16	SET.1	**Standar Pengelolaan Penelitian**	Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pemberian kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	Pusat Pengelola Penelitian tidak memenuhi: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pemberian kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	2	MINOR	Pusat Pengelola Penelitian telah memenuhi: poin f dan g tidak ada a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Sorong; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.			20/12/2025			
17	SBY.1	**Standar Pembiayaan Penelitian**	IAIN Sorong memfasilitasi dana penelitian tiap semester minimal 3 juta per judul penelitian mahasiswa terseleksi, 5 juta per penelitian untuk dosen homebase S.3 dan 15 juta untuk dosen homs base S.2;	Mahasiswa yang seleksi menerima dana penelitian tiap semester minimal 3 juta per judul penelitian, 5 juta per penelitian untuk dosen homebase S.3 dan 15 juta untuk dosen horne base S.2;	2	MINOR	tidak didoka sayembara tingkat mahasiswa, hanya sayembara tingkat dosen home base S2 10-20 juta, homebase S2 20-35 juta	mengadakan sayembara penelitian untuk tingkat mahasiswa	mengadakan sayembara penelitian untuk tingkat mahasiswa	20/12/2025			RKAKL LP2M. SK Rektor tentang Hibah Penelitian
18	SBY.2		IAIN Sorong memfasilitasi dana publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi tiap tahun	Terdapat dana publikasi ilmiah untuk jurnal nasional dan atau internasional bereputasi yang sesuai dengan biaya APC (Article Processing Charges)	4	SESUAI	Terdapat dana publikasi ilmiah untuk jurnal nasional dan atau internasional bereputasi yang sesuai dengan biaya APC (Article Processing Charges)						RKAKL LP2M Tahun 2024, Laporan Bantuan Publikasi Ilmiah

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
0	7	0	7	4

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterliksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami 28 Oktober 2025  ASHARI, M.Pd	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini 28 Oktober 2025  OKI SANDRA AGNESIA, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR



ERWINESTRI HANIDAR NUR AFIFI, M.Pd.

Periode Audit	Unit Auditee	Ruang Lingkup Auditee	Nomor Laporan
UNUGHAS	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	UPMI/PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT	UPMI/MAP/UNP-UPMI/2021
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Ketua)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
28 Oktober 2021	DRS.YUSUF HANDAR SUR.M.PD, M.Pd	DRS.YUSUF HANDAR SUR.M.PD, M.Pd DRS.LA ODHA ALIMSU, M.Pd	HERMANTO, M.Pd.I

No	Butir	Klausul	Temuan: Deskripsi Temuan	Temuan: Indikator	Temuan: Skor	Temuan: Klasifikasi	Tindak Lanjut: Akar Causa Analysis (Preventive)	Tindak Lanjut: Penanganan/ Perbaikan (Corrective)	Tindak Lanjut: Perbaikan dan Mencegah Terulang (Corrective Action)	Tgl. Pemenuhan	Paraf Sertifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
1	SPP.1	**Standar Hasil Pengabdian**	(AIA: Sosong melaksanakan PkM dalam rangka pengembangan iptek/seni hasilnya tersimpan sebagai keunggulan Perguruan Tinggi)	Minimal 12 buanan PkM yang menilapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), 5 buanan PkM yang menghasilkan penyebaran HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), 5 buanan PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Termodifikasi, Produk Terstandar), Karya Seni, Bekapasa Sastra, dan 2 buanan PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter setiap tahun	2	MINOR	Dummy book 2018 ada 2 pengabdian dari 3 dosen. HKI ada 2 tahun 2024, untuk 2025 ongoing ada 4 terbaharu HKI. Belum ada untuk buku ISBN dan Book Chapter.	Sejak Tahun 2024 tidak ada insentif maka pengajuan diberhentikan. Untuk non bantuan belum ada pelaporan ke pusat pengabdian. Belum ada langkah untuk pelaporan atau pemblokiran terhadap pengabdian yang dilakukan oleh dosen di luar pendanaan hibah.	Harus ada kebijakan yang mengatur dumber bebanan dan kewajiban untuk setiap dosen di institusi.	5 Desember 2025			Pedoman insentif pembelajaran dan Pedoman Penyerahan akademik.
2	SPP.2	**Standar Isi Pengabdian**	Materi pengabdian masyarakat berbasis kesamaan kesesionsi pada tuanan pengabdian yang cerupa inovasi serta pengembangan IPTEK dan INTAQ yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Materi pengabdian masyarakat berbasis kesamaan kesesionsi pada tuanan pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK dan INTAQ yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	3	OBSERVASI	Pengabdian: telah ke arah INTAQ. Tahun 2025 ada 1 bidang IPTEK. Tahun 2024 ada 1 HTDI.	sudah ada sosialisasi dan jukrin namun bidang IPTEK jarang dan belum tidak ada.	Merevitalisasi dosen untuk melakukan pengabdian bidang IPTEK	5 Desember 2025			Sosialisasi kegiatan pengabdian berbasis IPTEK dan INTAQ
3	SPP.3	**Standar Proses Pengabdian**	(AIA: Sosong memiliki dokumen legal PkM dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	3	OBSERVASI	Renstra berakhir tahun 2024 belum ada renstra 2025	Masih menunggu Lembaga revisi Renstra	segera merevisi renstra strategis pengabdian masyarakat untuk tahun 2025-2029	5 Desember 2025			dokumen RESTRA Pengabdian Masyarakat tahun 2025-2029
4	SPP.2		(AIA: Sosong melakukan sosialisasi dokumen legal PkM	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	3	OBSERVASI	jukrin ada, namun sosialisasi hanya berupa share dokumen di grup	Belum ada sosialisasi jukrin.	Jukrin disosialisasikan setiap tahun dalam bentuk kegiatan.	5 Desember 2025			laporan sosialisasi jukrin pedoman PkM
5	SPP.3		(AIA: Sosong memiliki bukti dokumen yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 5 aspek	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/berjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.	3	OBSERVASI	langsung dari pusat. LP2M pengusulan nama reviewer. SK monitoring langsung di upload Sisdiknas, semua di upload dan LP2M bisa akses Sisdiknasnya	LP2M bisa mengkoordinir dosen PkM dana hibah, mengakomodir dosen dalam melakukan PkM	disatikan semacam aplikasi/pangkalan data yang bi sa mengkoordinir PkM dosen dana hibah.	5 Desember 2025			aplikasi pengumpul data PkM
6	SPP.4		(AIA: Sosong memiliki dokumen legal PkM dan di evaluasi secara berkala setiap 5 tahun	Dokumen pelaporan PkM oleh Pengelola Pengabdian kepada pimpinan pengawas tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif. 2) ahli, 3) rahasia, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	2	MINOR	Pelaporan data dilakukan secara dan ke pimpinan tertinggi, belum ada dokumen statistik pengabdian.	PkM selaranya memiliki dokumen legal dalam bentuk statistik PkM dalam 5 tahun.	ada inisiasi untuk mengkompilasikan data pengabdian dan dilakukan diseminasi kepada stakeholder.	5 Desember 2025			Dokumen Statistik PkM dalam 5 Tahun
7	SPP.5		UPPM: (AIA: Sosong memiliki dokumen yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta bukti monitoring PkM	Adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta bukti monitoring PkM	4	SESUAI	ada dokumen dan terealisasi	ada dan lengkap	ada dan lengkap	-			
8	SPP.6		Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas lapangan berupa Magang, KKN (Kuliah Kerja Nyata), PPL (Program Pengalaman Lapangan), dan sejenisnya harus melalui tahap review baik reviewer internal maupun eksternal dan tahap monitoring seperti kegiatan pengawasan oleh tim reviewer, serta ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Sorong	Kegiatan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas lapangan berupa Magang, KKN (Kuliah Kerja Nyata), PPL (Program Pengalaman Lapangan), dan sejenisnya telah melalui tahap review baik reviewer internal maupun eksternal dan tahap monitoring seperti kegiatan pengawasan oleh tim reviewer, serta ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Sorong	4	SESUAI	pedoring ng ada internal dan eksternal. ada SK penggunaan pembimbing internal dan eksternal. Pengawas lapangan. Pedoman 2025 ongoing untuk di sahkan.	ada dan lengkap	ada dan lengkap	-			
9	SPK.1	**Standar pendidik Pengabdian**	Pendidik usul proposal dan hasil pengabdian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr./Lektor Kepala yang terregistrasi sebagai reviewer nasional dalam sistem LITAPDIMAS	Terlibatkan Reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr./Lektor Kepala yang terregistrasi sebagai reviewer nasional dalam sistem LITAPDIMAS dan sesuai dengan dengan ruang kelompok pelaksana pengabdian	4	SESUAI	ee eksternal 2, internal 1 dokter lektor kepala. dan ter registrasi.	ada dan lengkap	ada dan lengkap	-			

10	SUP.1	**Standar Pelaksanaan Pengabdian**	Pelaksana pengabdian masyarakat (sebagaimana dimaksud butir) memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kemasyarakatan yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pelaksana pengabdian kemasyarakatan, serta tingkat kesulitan dan tingkat kedalaman Pelaksana pengabdian kemasyarakatan.	Pelaksana pengabdian masyarakat memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kemasyarakatan yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pelaksana pengabdian kemasyarakatan, serta tingkat kesulitan dan tingkat kedalaman pelaksanaan, serta memiliki dampak terhadap masyarakat.	3	OBSERVASI	Ada SOP dan dokumen terverifikasi namun belum ada pengesahan dari kasubag	Dokumen harus disahkan oleh rektor/pimpinan tertinggi dan disosialisasikan secara berkala sebelum diaplikasikan secara komisten dan berkesinambungan.	Tanda tangan dokumen SOP pengabdian masyarakat.	5 Desember 2025			dokumen SOP yang telah di tanda tangan dan cap
11	SUPP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian**	Ketersediaan sarana dan prasarana (artifact dan keterediaan, kontruksi, dan relevansi) mencukupi fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan PkM	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat	2	MINOR	Sarpras sepsesial di ceuangan, belum ada anggaran operasional tersendiri untuk penelitian dan pengabdian.	Pengalokasian anggaran dari pimpinan.	Adanya keblakan dalam rapat/Rektor untuk pemisahan sarpras bagi LP2M dan dikerja secara mandiri oleh LP2M	5 Desember 2025			dokumen sarpras
12	SPP.1	**Standar Pengelolaan Pengabdian**	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan rencana strategis penyelenggaraan (Renstra) tersebut; b. menyusun dan mengembangkan pedoman, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian; c. memfasilitasi pelaksanaan pengabdian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian; f. meningkatkan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk menghasilkan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan.	Pusat Pengabdian PkM telah memenuhi: a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis pengabdian (Renstra) tersebut; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, petunjuk, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; c. memfasilitasi pelaksanaan PkM; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; e. melakukan diseminasi hasil PkM; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HKI); g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan PkM yang dilaksanakan.	3	OBSERVASI	IK pengabdian ada, tahap tahun ada perlibatan pengabdian namun dari luar. Borang diberikan dalam bentuk yang support, plagam, proker tersedia, namun 2024 tidak ada menyesuaikan dengan anggaran. Pelaporan ada dilakukan setiap tahun.	Apresiasi perlu diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja.	Penghargaan tidak selalu berupa dana pembinaan, bisa berupa sertifikat apresiasi. Lebih baik dilakukan setiap tahun dan rangperkan.	5 Desember 2025			
13	SPP.1	**Standar Pembiayaan Pengabdian**	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia anggaran untuk pengabdian ke pada masyarakat dari internal perguruan tinggi	3	OBSERVASI	Standar pembiayaan selalu disesikan setiap tahun dalam bentuk rencana kerja LP2M. Anggaran yang disalokasi untuk pengabdian 2025 Rp [1.2018 50]. Terakhir tahun 2021 setelah itu tidak ada lagi anggaran untuk pengabdian masyarakat yang diusulkan untuk dimplementasikan.	Pusat pengabdian harus melakukan negosiasi dan lobby untuk mendapatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat. bukan hanya anggaran dalam bentuk tidak pengabdian dengan keluaran jurnal. Program Bisa desa perlu digalakkan sebagai bentuk hubungan pusat pengabdian IAIN Sorong terhadap SDGs.	Pimpinan/Rektor harus memberikan ruang dan prioritas program yang berfokus untuk pembangunan masyarakat. Disamping itu pusat pengabdian dapat aktif mencari sponsor dari perusahaan BUMN/Pemda agar tidak selalu bergantung kepada anggaran BLUPTN. Sampus.	5 Desember 2025			Dokumen RKAKL/Proposal Sponsor untuk Program PkM

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Potensi	Minor	Observasi	Mayor	Kritis
0	2	7	1	0

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas ketidaksesuaian SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pemenuhannya adalah benar adanya karena kami dan petugas meningkatkan kinerja kami

28 Oktober 2025

HERMANTO, M.Pd.I.

Auditor

Saya telah memeriksa kebenaran dokumen yang di unggahkan dan bisa memenuhi Hasil Audit ini

28 Oktober 2025

ERWINESTH HANDAR NUR AFIFI, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR

ERWINESTH HANDAR NUR AFIFI, M.Pd.

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS * : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Unit Auditee * : PUSAT PENELITIAN
Bagian * : LPPM/PUSAT PENELITIAN
Kode laporan * : LPM/AMI/UNIT.LPPM/2025
Tahun Akademik * : 2024/2025
Periode * : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SHP**	**STANDAR HASIL PENELITIAN**	**1,50**	BURUK
1	SHP.1	Indikator 1	2	KURANG
2	SHP.2	Indikator 2	1	BURUK
3	SHP.3	Indikator 3	2	KURANG
4	SHP.4	Indikator 4	1	BURUK
II	**SIP**	**STANDAR ISI PENELITIAN**	**4,00**	SESUAI
5	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
6	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES PENELITIAN**	**2,80**	KURANG
7	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
8	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
9	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
10	SPP.4	Indikator 4	2	KURANG
11	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SP**	**STANDAR PENELITI**	**2,50**	KURANG
13	SP.1	Indikator 1	1	BURUK
14	SP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VI	**SSPP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**	**1,00**	BURUK
15	SSPP.1	Indikator 1	1	BURUK
VII	**SKP**	**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**	**2,00**	KURANG
30	SKP.1	Indikator 1	2	KURANG
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**	**3,00**	CUKUP
34	SBY.1	Indikator 1	2	KURANG
35	SBY.2	Indikator 2	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2,60**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**65,00%**	
		KRITERIA MUTU	**KURANG**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

28 Oktober 2025

Auditee

ASHARI, M.Psi

Auditor,

OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

Ketua TIM

ERWINESTRI KHAIDAR NUR AFIFI, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Unit Auditee : PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT
Bagian : LPPM/PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT
Kode Alaporan : LPM/AMI/UNIT.LPPM/2025
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SHL	STANDAR HASIL PENGABDIAN	2,00	KURANG
1	SHP.1	Indikator 1	2	KURANG
II	SIP	STANDAR ISI PENGABDIAN	3,00	CUKUP
2	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
III	SPP	STANDAR PROSES PENGABDIAN	3,17	CUKUP
3	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
5	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
6	SPP.4	Indikator 4	2	KURANG
7	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
8	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	4,00	SESUAI
9	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SLP	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN	3,00	CUKUP
10	SLP.1	Indikator 1	3	CUKUP
VI	SSPP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	2,00	KURANG
11	SSPP.1	Indikator 1	2	KURANG
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	3,00	CUKUP
12	SKP.1	Indikator 1	3	CUKUP
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	3,00	CUKUP
13	SBY.1	Indikator 1	3	CUKUP
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	2,90	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	72,40%	
		KRITERIA MUTU	KURANG	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

28 Oktober 2025

Auditee

HERMANTO, M.Pd.I.

Auditor,

ERWINESTRI HANIDAR NUR AFIFI, M.Pd.

Ketua TIM

ERWINESTRI HANIDAR NUR AFIFI, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor IAIN Sorong nomor 372 tanggal 22 bulan 10 tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup 8 (delapan) standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan dengan 18 (delapan belas) indikator pada standar penelitian dan 13 (tiga belas) pada standar pengabdian kepada masyarakat dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu internal bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 28 Oktober 2025

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Syahrul	Ashari	Oki Sandra Agnesi

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Erwinestri H. N. Afifi

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor IAIN Sorong nomor 372 tanggal/22 bulan/10 tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup 8 (delapan) standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan dengan 18 (delapan belas) indikator pada standar penelitian dan 13 (tiga belas) pada standar pengabdian kepada masyarakat dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu internal bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 28 Oktober 2025

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Syahrul	Hermanto	Erwinsyah H. N. Afif

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Erwinsyah H. N. Afif

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.4**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor IAIN Sorong nomor 372 tanggal/bulan/tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan Lembaga dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 28 Oktober 2025

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Syahrul	Ashar.	Ali Sandi Agesi

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Dwinetri H. N. Afifi

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK. Rektor IAIN Sorong nomor 372 tanggal/bulan/tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan Lembaga dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 28 Oktober 2025

Ketua Lembaga	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Syahrul	Hermanto	Erwinastri H. N. Afifi

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Erwinastri H. N. Afifi

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Lembaga : IAIN Sorong
Pusat : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
Tempat : Gedung LP2M

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hermanto	Kord. Pengabdian	1
2	Asnari	Wkr Perne	2
3	RUSYDID	Islam Papua	3
4	Julyastin		4
5	Syahrul	Ketua	5
6	Supriyadi	Sekretaris	6
7	ZUHARIANTO M	STAF	7
8			8
9			9
10			10

Sorong, 28 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Enimestri H. N. Afifi

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Lembaga : IAIN Sorong
Pusat : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
Tempat : Gedung LP2M

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hermanto	Koord. Pengabdian	1
2	Ashari	Koord. Penelitian	2
3	RUSYAID	K. Islam Papua	3
4	Julyadin		4
5	Syahrul	Ketua	5
6	SUPARTI	Sekretaris	6
7	SUHARIANTO M	KAE	7
8			8
9			9
10			10

Sorong, 28 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Erwinesti H. D. Afiti

DOKUMENTASI

FOTO PEMBUKAAN





FOTO PELAKSANAAN





PUSAT PENELITIAN



PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



FOTO PENUTUPAN





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

Audit Mutu Internal
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



LAP AUDIT MUTU INTERNAL 20

PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH

Tim Penyusun (Auditor):

Dr. Fardan Abdillah M., M.Pd.I.|

Nurfitriani, S.Sos., M.Si

lpm@iainsorong.ac.id www.iainsorong.ac.id Sorong, Papua Barat Daya

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Dr. Fardan Abdillah M., M.Pd.I. | Nurfitriani, S.Sos., M.Si

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi (Manajemen Pendidikan Islam)
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In/41/L-II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	30 Oktober 2025

Sorong, 30 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Efa Rubawati Syaifuddin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 5 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 10 orang yang terdiri 9 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah



Efa Rubawati Syaifuddin

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Linkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk

mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Tarbiyah adalah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Tarbiyah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med. Kom.
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Fardan Abdillah M., M.Pd.I.	Nurfitriani, S.Sos., M.Si.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di Ruangan Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	09.00-09.15	*Open Meeting*
	09.15-09.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	09.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Manajemen Pendidikan Islam	29	0	8	0	7	CUKUP
	Total						

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Pada standar ini belum tercapai karena auditee belum memiliki lulusan. Auditee baru akan memiliki lulusan di Bulan Desember tahun 2026.
2	Standar Isi	UPPS dan Prodi sudah telah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
3	Standar Proses	Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap RPS DPMK dan terdokumentasi
4	Standar Penilaian	-

5	Standar Dosen dan Tendik	1. Tingkatkan jumlah kuota DTPS yang bisa ikut sertifikasi pendidik profesional 2. Tingkatkan jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan Doktor 3. Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan Guru Besar 4. Tingkatkan jumlah DTPS yang mengajar Inti Prodi
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. Menambah router, meningkatkan MBps, melengkapi kartu kendali barang serta melengkapi ruang perkuliahan dengan pendingin ruangan 2. Memfasilitasi penyusunan e-book yang dapat diakses oleh sivitas akademika
7	Standar Pengelolaan	1. Mengesahkan Renop dan menyusun Kinerja Pengembangan 2. Mendokumentasikan tindak lanjut dari laporan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran
8	Standar Pembiayaan	Pendanaan harus desentralisasi. maka perlu ada bendahara pengeluaran di tingkat fakultas sehingga UPPS/ Prodi memenuhi syarat untuk mengelola anggrannya sendiri.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Dipertahankan peningkatan jumlah mahasiswa dalam tiap tahun

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Trabiyah pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke I V Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yadi
NIP. 19[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee	:	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med. Kom.
Koord. Auditor	:	Dr. Fardan Abdillah, M. M.Pd.I.
Anggota 1	:	Nurfitriani, S.Sos. M.Si.
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	Dr. Hartinah, S.Sos. I, S.Pd.I., M.A.
Tanggal Audit	:	30 Oktober 2025

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
30 Oktober 2025	Dr. Fardan Abdillah, M. M.Pd.I.	Nurfitriani, S.Sos. M.Si.	Dr. Hartinah, S.Sos. I, S.Pd.I., M.A.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Belum ada lulusan				Belum ada lulusan
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Redesain Kurikulum dilakukan pada 26 Juni 2025, dari kurikulum KKNI 2020 ke Kurikulum OBE 2025	Tidak ada	Dipertahankan dan ditingkatkan				Kurikulum OBE 2025 dilengkapi SK, BA, dan Daftar Hadir Peserta Redesain
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan dan ditingkatkan				Kurikulum OBE 2025 dilengkapi SK, BA, dan Daftar Hadir Peserta Redesain
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				Kurikulum OBE 2025 dilengkapi SK, BA, dan Daftar Hadir Peserta Redesain
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI	Sudah menggunakan kurikulum OBE, RPS sudah lengkap dan belum ada lulusan.	Tidak ada	Dipertahankan dan ditingkatkan				

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	RPS sudah memuat 7 aspek, namun masih ada beberapa dosen yg belum membagikan RPS ke mahasiswa.	Lakukan monitoring dan evaluasi RPS secara berkala	Buat dan arsipkan laporan monitoring dan evaluasi RPS secara berkala	23/12/2025			Dokumen RPS MPI
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankann				Dokumen RPS, Kontrak Kuliah, Daftar Monitoring Perkuliahan, dan Laporan Monev
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	Sesuai	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan	18/12/2025			Laporan Monitoring perkuliahan
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI	Pedoman mengikuti dari pedoman yang dibuat LPM	Tidak ada	Dipertahankan				Dokumen Pedoman yang dibuat LPM
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	ada 17 DTPS MPI	Tidak ada	Dipertahankan				
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	DTPS ada 17, DTT ada 1	Tidak ada	Dipertahankan				SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2025-2026
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	DTPS Mengajar Inti Prodi hanya 6 orang	Tingkatkan jumlah DTPS yang mengajar Inti Prodi hingga ≥12	Buat pemetaan dosen DTPS mengajar inti prodi hingga ≥12	23/12/2025			SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2025-2026
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI	DTPS ada 17, DTT ada 1	Tidak ada	Dipertahankan				SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2024-2025

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Tidak ada Dosen dengan Fungsional Guru Besar	Tingkatkan jumlah dosen yang mengurus jabatan fungsional terutama yang sudah lektor kepala menuju guru besar	Buatkan pelatihan terkait kenaikan jabatan fungsional dosen yang berisi tentang syarat kenaikan dan beri dukungan untuk mencapai itu.	23/12/2025			SK Distribusi MK Ganjil Genap TA 2024-2025
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	3	OBSERVASI	DTPS yang memiliki serdik hanya 10 dari 17 orang (58%)	Tingkatkan jumlah kuota DTPS yang bisa ikut sertifikasi pendidik profesional hingga bisa tercapai ≥80%	Tambahkan kuota dosen yang bisa urus sertifikasi serta buat pelatihan untuk persiapan sertifikasi.	23/12/2025			Serdik
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	DTPS Doktor hanya 7 orang dari 17 orang (41%)	Tingkatkan jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan Doktor minimal 2 orang hingga bisa mencapai ≥50%	Tambahkan izin belajar dosen minimal 2 orang lagi sehingga bisa mencapai minimal ≥50%	23/12/2025			Data Dosen
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	rata-rata DTPS bertugas sebagai pembimbing utama pada 3 orang mahasiswa	Tidak ada	Dipertahankan				
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	DTPS pada TA 2024-2025 ada 17 dosen	Tidak ada	Dipertahankan				
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	DTPS Doktor hanya 7 orang dari 17 orang (33%)	Tingkatkan jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan Doktor minimal 2 orang hingga bisa mencapai ≥50%	Tambahkan izin belajar dosen minimal 2 orang lagi sehingga bisa mencapai minimal ≥50%	23/12/2025			
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	UPPS membutuhkan sarpras yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti AC dan Akses internet yang sering mengalami gangguan serta belum tersedianya Kartu	Menambah router, meningkatkan MBps, melengkapi kartu kendali barang serta melengkapi ruang perkuliahan dengan	Menambah router, meningkatkan MBps, melengkapi kartu kendali barang serta melengkapi ruang perkuliahan dengan	Mengikuti Institusi			Sarpras ruang kuliah Prodi MPI

29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI	Pedoman pengembangan kurikulum dari LPM	Tidak ada	Dipertahankan				
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	belum ada dokumen	Buat dokumen penerapan dan evaluasi pedoman implementasi kurikulum.	Pembuatan pedoman implementasi kurirkulum	23/12/2025			
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	3	OBSERVASI	Belum disahkannya Renop serta belum ada Kinerja Pengembangan	Mengesahkan Renop dan menyusun Kinerja Pengembangan	Mengesahkan Renop dan menyusun Kinerja Pengembangan	Maret 2026			
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	3	OBSERVASI	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran, namun tindak lanjut dari hasil laporan belum	Mendokumentasikan tindak lanjut dari laporan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran	Mendokumentasikan tindak lanjut dari laporan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran	Maret 2026			
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Mengikuti Institusi			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Mengikuti Institusi			
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Mengikuti Institusi			
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan			
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Mengikuti Institusi			
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Mengikuti Institusi			

40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	Terjadi peningkatan dari tahun 2023-2025 sebanyak 24 mahasiswa, 28 mahasiswa, 33 mahasiswa	Tidak ada	Dipertahankan				
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI	ada 17 DTPS	Tidak ada	Dipertahankan				
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI	DTPS ada 17, DTT ada 1 (33%)	Tidak ada	Dipertahankan				
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI	sudah sesuai	Tidak ada	Dipertahankan				
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	Belum ada lulusan	Tidak ada	-				

TEMUAN POSITIF			TEMUAN NEGATIF	
Potensial	Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
0	29	8	8	7

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanda tangan dibawah ini telah diaudit oleh tim auditor SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukung yang saya berikan benar adanya, berjanji akan meningkatkan kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami

30 Oktober 2025

Dr. Jamrah, S.Ag., S.Pd.I., M.A.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

30 Oktober 2025

Dr. Fardan Abdillah, M. M.Pd.I.

KETUA TIM AUDITOR

Efa Rubaidah Syafruddin, M.Med. Kom.

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4.00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**4.00**	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3.83**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4.00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3.53**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3.50**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**2.75**	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	3	CUKUP
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1.50**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4.00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3.46**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**86.44%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

30 Oktober 2025

Auditor,

Dr. Fardan Abdillah, M. M.Pd.I.

Auditor

Dr. Barokah, S.Sos. I, S.Pd.I., M.A.

Ketua TIM

Efa Rubawati Saifuddin, M.Med. Kom.

Dipindai dengan CamScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Dr. Hartinah, S.Sos.I., S.Pd.I., M.A.	Dr. Fardan Abdillah, M.Pd.I.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Dr. Hartinah, S.Sos.I., S.Pd.I., M.A.	Dr. Fardan Abdillah, M.Pd.I.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sri		1
2	Oki Sandra Agnesa	Auditee	2
3	Suharmoko		3
4	Riska LH		4
5	Ashari	Auditor	5
6	Dwi Ilin Kahirah	Auditor	6
7	Mulyono	Auditee	7
8	Karfin		8
9	Hasbullah		9
10	Nurfitriani		10
11	Rubaiman	Auditee	11
12	Udin Latif		12
13	Ana Aliani		13
14	Fardan Abdillah M.		14
15	Epa Rubaiati Syaifuddin	Auditor	15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Dr. Fardan Abdillah, M.Pd.I.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Oki Sandra Agnesa	Auditee	2
3	Rahmadia	Auditor	3
4	Dwi Ida Kahirah	Auditor	4
5	Mulyono	Auditee	5
6	Murfitriani		6
7	Hasbullah		7
8	Anh Alriani	LPM	8
9	Karfin		9
10	Rahmawati		10
11	Asbari	Auditor	11
12	Udin Cahy		12
13	Riska LH		13
14	Anh Alriani		14
15	Fardan Abdillah M.		15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Dr. Fardan Abdillah, M.Pd.I.

DOKUMENTASI KEGIATAN

A. FOTO PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL DI AULA FAKULTAS TARBIYAH





B. FOTO PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DI RUANGAN KAPRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)





C. FOTO PENUTUPAN SEKALIGUS PENYERAHAN HASIL AUDIT MUTU INETRNAL DAN BERITA ACARA KEPADA KAPRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KE-IV

FAKULTAS TARBIYAH







PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

TAHUN 2025

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Efa Rubawati Syaifuddin | Dwi Iin Kahinah

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi (Pendikan Agama Islam)
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In/41/L-II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	30 Oktober 2025

Sorong, 30 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Efa Rubawati Syaifuddin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 5 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 10 orang yang terdiri 9 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah



Efa Rubawati Syaifuddin

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Linkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Tarbiyah adalah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Pendidikan Agama Islam (PAI)	Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.	Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	09.00-09.15	*Open Meeting*
	09.15-09.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	09.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	29	0	8	0	7	CUKUP
	Total						

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Pendidikan Agama Islam dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	-
2	Standar Isi	Melakukan MoU atau kerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Program Studi
3	Standar Proses	1. Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap RPS DPMK dan terdokumentasi 2. Melakukan sosialisasi kepada DPMK terkait metode pembelajaran dan digitalisasi
4	Standar Penilaian	-
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Mengurangi jumlah dosen tidak tetap 2. Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan Guru Besar

6	Standar Sarana dan Prasarana	1. Menambah router, meningkatkan MBps, melengkapi kartu kendali barang serta melengkapi ruang perkuliahan dengan pendingin ruangan 2. Memfasilitasi penyusunan e-book yang dapat diakses oleh sivitas akademika
7	Standar Pengelolaan	1. Mengesahkan Renop dan menyusun Kinerja Pengembangan 2. Mendokumentasikan tindak lanjut dari laporan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran
8	Standar Pembiayaan	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Peningkatan Jumlah Lulusan

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke I V Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudi
NIP. 19[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee	:	PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.
Koord. Auditor	:	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.
Anggota 1	:	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.
Anggota 2	:	DWI IIN KAHINAH, M.Sos.I.
Anggota 3	:	
Auditee	:	ABDUL AZIS KHOIRI, M.Pd.
Tanggal Audit	:	30 Oktober 2025

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
30 Oktober 2025	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom. DWI IIN KAHINAH, M.Sos.I. 0	ABDUL AZIS KHOIRI, M.Pd.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Belum ada kesepakatan dengan Asosiasi Penyelenggara Program Studi	Melakukan kesepakatan atau kerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Program Studi	Melakukan kesepakatan atau kerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Program Studi	Maret 2026			
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Masih ada DPMK yang materi pembelajaran tidak sesuai dengan RPS dan UPPS/ Prodi belum melakukan peninjauan ulang	Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap RPS dan Proses pembelajaran oleh DPMK	UPPS/ Prodi melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap RPS DPMK dan terdokumentasi	Maret 2026			
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	Masih ada DPMK yang belum melaksanakan proses perkuliahan secara hybrid dan belum berbasis digital	Melakukan pelatihan khusus kepada dosen yang belum memahami pembelajaran berbasis digital	Melakukan sosialisasi kepada DPMK terkait metode pembelajaran dan digitalisasi	Maret 2026			
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d)	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	3	OBSERVASI	Jumlah Dosen tidak tetap pada prodi PAI lebih dari 10%	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap				

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Tidak ada dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar	Mendorong para dosen untuk memenuhi standarisasi persyaratan Guru Besar	Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan Guru Besar	2027			
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	Akses internet yang sering mengalami gangguan serta belum tersedianya Kartu Kendali Barang di setiap ruangan serta di beberapa	Menambah router, meningkatkan MBps, melengkapi kartu kendali barang serta melengkapi ruang perkuliahan dengan	Menambah router, meningkatkan MBps, melengkapi kartu kendali barang serta melengkapi ruang perkuliahan dengan	Mengikuti Institusi			

			pembelajaran dan kegiatan penelitian.										
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem	3	OBSERVASI	Belum tersedianya E-Book	UPPS memfasilitasi untuk menyusun e-book yang dapat diakses oleh sivitas akademika	Memfasilitasi penyusunan e-book yang dapat diakses oleh sivitas akademika	2027			
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	3	OBSERVASI	Belum disahkannya Renop serta belum ada Kinerja Pengembangan	Mengesahkan Renop dan menyusun Kinerja Pengembangan	Mengesahkan Renop dan menyusun Kinerja Pengembangan	Maret 2026			
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	3	OBSERVASI	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran, namun tindak lanjut dari hasil laporan belum terdokumentasi	Mendokumentasikan tindak lanjut dari laporan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran	Mendokumentasikan tindak lanjut dari laporan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran	Maret 2026			
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Mengikuti Institusi			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Mengikuti Institusi			
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Mengikuti Institusi			
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola dana sendiri	Mengikuti Institusi			

39	SIM.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional pengurusan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	Pendanaan masih bersifat sentralisasi	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Pendanaan harus desentralisasi, UPPS/ Prodi dapat mengelola sendiri	Mengikuti Institusi			
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI	Tidak ada	Tidak ada	Dipertahankan				
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	Rata-rata penurunan jumlah lulusan lebih dari 20%	Mengurangi penurunan jumlah lulusan	Mengurangi penurunan jumlah lulusan	2026			

TEMUAN POSITIF			TEMUAN NEGATIF	
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	29	8	0	7

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas terlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami

20 Oktober 2025

ABDULAZIS KHORI, M.Pd.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

20 Oktober 2025

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.

KETUA TIM AUDITOR

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4,00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3,67**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	3	CUKUP
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,67**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4,00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,73**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	3	CUKUP
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	4	SESUAI
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	4	SESUAI
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	3	CUKUP
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3,50**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI
32	SPG.3	Indikator 3	3	CUKUP
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1,50**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**3,40**	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,39**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**84,63%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

30 Oktober 2025

Auditee

ABDUL AZIS KHOIRI, M.Pd.

Auditor,

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.

Ketua TIM

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Abdul Azis Khoiri, M.Pd.	Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Abdul Azis Khoiri, M.Pd.	Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Dai		1
2	Oki Saputra Agnesa	Auditee	2
3	Karfin	Auditor	3
4	[illegible]	Auditee	4
5	Hasbullah		5
6	Suharmoko		6
7	Mulyono	Auditee	7
8	Ashari	Auditor	8
9	Udin Cate		9
10	Ruslin Kasimin	Auditor	10
11	Nurstriani		11
12	Riska LH		12
13	Andi Alviani	LPM	13
14	Fardan Abdullah M.		14
15	Efa Rubawati Syaifuddin	Auditor	15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Oki Sandra Agnesz	Auditee	2
3	Dwi Ulin Kahirah	Auditor	3
4	Hasbullah		4
5	Rahmawati	Auditee	5
6	Mul yono	Auditee	6
7	Ashari	Auditor	7
8	Fulanmuna		8
9	Efa Rubawati Syaifuddin	Auditor	9
10	Farfin		10
11	Udin Cahj		11
12	RISKA LH		12
13	Andi Aliriani	LPM	13
14	Nurfitriani		14
15	fardan Abdullah M.		15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Efa Rubawati Syaifuddin,
M.Med.Kom.

DOKUMENTASI KEGIATAN

FOTO PEMBUKAAN









FOTO PELAKSANAAN









FOTO PENUTUPAN





AN
TERNAL
NA
A ISLAM (S2)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2025

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S2)
PASCA SARJANA

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Agus Yudiawan | Andi Hasrun | Hermanto

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Pasca Sarjana
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi
Jumlah Auditor	:	3 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	28 Oktober 2025

Sorong, 28 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor LPPM

Andi Hasrun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Pasca Sarjana tahun akademik 2024/2025 melibatkan 1 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 2 orang yang terdiri 1 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Pasca Sarjana



Andi Hasrun

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Standar Mutu yang di Audit
- E. Ruang Linkup

Bab II Pelaksanaan Kegiatan
- A. Daftar Auditi
- B. Tim Pelaksana Audit
- C. Waktu dan Jadwal

Bab III Hasil dan Temuan
- A. Ringkasan Temuan Audit
- B. Rekomendasi Atas Temuan Audit

Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor **372 Tahun 2025** tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Ke I**V** Tahun 202**5**;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor No**mor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025** Tanggal 22 oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pasca Sarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pasca Sarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pasca Sarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam
    b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
    c. Tadris Bahasa Inggris
    d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
    e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
    a. Bimbingan Penyuluhan Islam
    b. Ekonomi Syariah
    c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
    d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pasca Sarjana, memiliki 1 program studi:
    a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam S2

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Pasca Sarjana (S2) mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Pasca Sarjana
   Andi Hasrun
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S2-Pendidikan Agama Islam	Andi Hasrun	Hasbullah

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Pasca Sarjana dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pendidikan agama Islam (S2)	32	0	6	4	2	CUKUP
	Total						

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Pendidikan agama Islam (S2) dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	
2	Standar Isi	
3	Standar Proses	
4	Standar Penilaian	
5	Standar Dosen dan Tendik	Segera Melakukan pendampingan Dosen Menuju Guru Besar
6	Standar Sarana dan Prasarana	
7	Standar Pengelolaan	1. Segera melakukan dokumentasi dengan baik Dokumen Implementasi Kurikulum; 2. Segera Melakukan dokumentasi dengan baik.RIP, RENSTRA, RENOP,
8	Standar Pembiayaan	1. Segera melakukan sosialisasi meningkatkan penerimaan

		Mahasiswa Baru 1. memetakan dana operasional untuk setiap mahasiswa 2. Segera melakukan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana), memenuhi seluruh kebutuhan 3. Segera ditambahkan anggaran 4. IAIN Sorong Segera Melakukan Analisis Biaya Operasional Perguruan Tinggi sebagai bagian Dari Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Pasca Sarjana pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (s2)untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Pasca Sarjana terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	PASCASARJANA
Unit Auditee	:	S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.PASCASARJANA(S2)/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	Andi Hasrun
Koord. Auditor	:	Andi Hasrun
Anggota 1	:	Dr. Hermanto, M.pd
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	Drs. HASBULLAH, M.Pd.,Ph.D
Tanggal Audit	:	28 Oktober 2025

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.PASCASARJANA(S2)/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
28 Oktober 2025	Andi Hasrun	Dr. Hermanto, M.pd 0 0	Drs. HASBULLAH, M.Pd.,Ph.D

			ernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	-	-							Pedomen monev pembelajaran dan Pedoman Penasehat akademik. (ini contoh, silahkan dihapus)
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI							
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI							
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI							
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI							
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI							
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	4	SESUAI							
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d)	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI							
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI							
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI							
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI							

17			Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani i, serta memiliki kemampuan akan pendidikan ian	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	3	OBSERVASI	Belum Ada Guru Besar	Melakukan Percepatan dan pendampingan Dosen Menuju Guru Besar	Segera Melakukan pendampingan Dosen Menuju Guru Besar				
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI							
19	SDK.7		/atau gram diploma tiga harus kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	4	SESUAI							
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: tan pokok dosen mencakup: aan, dan	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9		3 4) 5) a. ke pelaks dan kegiatan	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							
			PPS/ Prodi di IAIN Sorong en tetap dan dosen tidak	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		rogram magister aling sedikit memil guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	1	MAJOR	Belum Ada Guru Besar	Melakukan Percepatan dan pendampingan Dosen Menuju Guru Besar	Segera Melakukan pendampingan Dosen Menuju Guru Besar				
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	1	MAJOR	Belum Ada Guru Besar	Melakukan Percepatan dan pendampingan Dosen Menuju Guru Besar	Segera Melakukan pendampingan Dosen Menuju Guru Besar				
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	4	SESUAI							
28	SSP.1	**Standar Sarana Prasarana Pembelajaran**	k dimaksud pada poin (fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI							

29	SSP.2		juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk	4	SESUAI							
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	IAIN a. Menyu encana strategis, dan operasiona terkait dengan pembelajaran ya ccessible bagi semua sivitas akade pemangku kepentingan b. Menyelenggaraka sesuai dengan jenis d pendidikan yang se capaian pembelaja c. Menjaga da pengelolaan pro melaksanakan secara berke misi univers d. Melak evaluasi t studi da n kegiatan progra embelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, aksanaan, evaluasi, pengawasan, njaminan mutu, dan pengembangan	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI							
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	3	OBSERVASI	UPPS memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan	melakukan dokumentasi dengan baik Dokumen Implementasi Kurikulum	Segera melakukan dokumentasi dengan baik Dokumen Implementasi Kurikulum				
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator	Melakukan dokumentasi dengan baik.RIP, RENSTRA, RENOP,	Segera Melakukan dokumentasi dengan baik.RIP, RENSTRA, RENOP,				
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI							
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran tahunan dan menetapkan biaya	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	2	MINOR	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong	meningkatkan penerimaan Mahasiswa Baru	Segera melakukan sosialisasi meningkatkan penerimaan Mahasiswa Baru				
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	3	OBSERVASI	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (DOM) ≥	memetakan dana operasional untuk setiap mahasiswa	memetakan dana operasional untuk setiap mahasiswa				
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	3	OBSERVASI	realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan	melakukan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan	Segera melakukan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan				
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	2	MINOR	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM, tapi	ditambahkan anggaran	Segera ditambahkan anggaran				
38				Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	4	SESUAI							

39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	2	MINOR	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (DPD) ≥	IAIN Sorong Melakukan Analisis Biaya Operasional Perguruan Tinggi sebagai bagian Dari Penyusunan	IAIN Sorong Segera Melakukan Analisis Biaya Operasional Perguruan Tinggi sebagai bagian Dari				
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI							
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI							
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI							
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	3	OBSERVASI							

TEMUAN POSITIF **TEMUAN NEGATIF**

Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	31	6	4	2

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami

28 Oktober 2025

Drs. HASBULLAH, M.Pd.,Ph.D

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

28 Oktober 2025

Andi Hasrun

KETUA TIM AUDITOR

Andi Hasrun

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : PASCASARJANA
Unit Auditee : S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.PASCASARJANA(S2)/2025
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**4.00**	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	-	-
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**4.00**	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**4.00**	SESUAI
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**4.00**	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3.47**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	4	SESUAI
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	1	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	1	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	4	SESUAI
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**4.00**	SESUAI
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3.25**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	3	CUKUP
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**2.67**	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	2	KURANG
35	SBY.2	Indikator 2	3	CUKUP
36	SBY.3	Indikator 3	3	CUKUP
37	SBY.4	Indikator 4	2	KURANG
38	SBY.5	Indikator 5	4	SESUAI
39	SBY.6	Indikator 6	2	KURANG
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**3.80**	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	3	CUKUP
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3.69**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**92.18%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

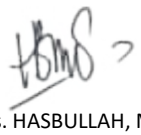
Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

28 Oktober 2025

Auditee



Drs. HASBULLAH, M.Pd.,Ph.D

Auditor,



Andi Hasrun

Ketua TIM



Andi Hasrun

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan 10 tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas/ SK Rektor nomor 372 tanggal/ bulan/ tahun 2025 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Pasca Sarjana yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2)/UPPS Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 28 - 10 - 2025

Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
		Abdi Harun

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Abdi Harun

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... berdasarkan Surat Tugas/ SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS ..... Program Studi ..... sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong 28 - 10 - 2025

Direktur	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
.....	.....	.....

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

.....

Berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), disampaikan untuk
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LOKONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : pasca sarjana
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S2)
Hari/Tanggal : Selasa, 28 - 10 - 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Akriani	LPM	1
2	Fardan Abdillah	Wadir pasca	2
3	Hasbullah	Kaprodi	3
4	[illegible]	Pasca	4
5	[illegible]	Staf pasca	5
6	Nengsih Isi Widayani		6
7	Alamsa		7
8	Alpiah Pasi	Sek. Prodi	8
9	Andi Haerun		9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 28 - 10 - 2025
Koord. Auditor/ Auditor 1

Andi Haerun

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Pasca Sarjana
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S2)
Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Arif Akhiruni	LPM	1
2	Fardan Abdillah	Wadir pasca	2
3	Hasbullah		3
4	Bambang Sumbo	Pasca	4
5	Chaina Abou Sayem	Staf pasca	5
6	Nengsih Widayani	Staf Pasca	6
7	Nasmi		7
8	Kelvin Jeni		8
9	Andi Hasan		9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 28 - 10 - 2025
Koord. Auditor/ Auditor 1

Andi Hasan

PEMBUKAAN



PROSES









PENUTUPAN


IAIN
PASCASARJANA
IAIN SOR NG
YUDIS UM
PENDIDIKAN AG
SLAM (PAI)
NSFORMATIF
TA 25

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KE-IV



FAKULTAS TARBIYAH

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYYAH
(PGMI)
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Efa Rubawati Syaifuddin | Hujriman | Ashari

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi (Pendikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah)
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In/41/L-II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	30 Oktober 2025

Sorong, 30 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Efa Rubawati Syaifuddin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 5 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 10 orang yang terdiri 9 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah



Efa Rubawati Syaifuddin

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Kegiatan
D. Standar Mutu yang di Audit
E. Ruang Linkup
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Daftar Auditi
B. Tim Pelaksana Audit
C. Waktu dan Jadwal
Bab III Hasil dan Temuan
A. Ringkasan Temuan Audit
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Tarbiyah adalah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Tarbiyah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)	Hujriman, MH.	Ashari, M.Psi.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	09.00-09.15	*Open Meeting*
	09.15-09.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	09.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	32	0	6	0	6	CUKUP
	Total						

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	-
2	Standar Isi	-
3	Standar Proses	1. Mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran 2. Menerbitkan Surat Edaran terkait Pengumpulan RPS kepada DPMK
4	Standar Penilaian	-
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan Guru Besar 2. Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pendidik 3. Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan

		untuk melanjutkan studi
6	Standar Sarana dan Prasarana	-
7	Standar Pengelolaan	Membuat Pedoman Implementasi Kurikulum
8	Standar Pembiayaan	Desentralisasi Penggunaan Dana
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke I V Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudi
NIP. 19[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee	:	PRODI PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom
Koord. Auditor	:	HUJRIMAN, M.H
Anggota 1	:	ASHARI, M.Psi
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.
Tanggal Audit	:	30 Oktober 2025

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
30 Oktober 2025	HUJRIMAN, M.H	ASHARI, M.Psi 0 0	OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI				10/09/2023			LAPORAN RATA RATA IPK FAKULTAS TARBIYAH 2024-2025
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada. (ini contoh, silahkan dihapus)	Tidak ada. (ini contoh, silahkan dihapus)	Dioptimalkan. (ini contoh, silahkan dihapus)				
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI							
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI							
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	BELUM TERDOKUMENTASI			10/10/2025			
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI							
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	3	OBSERVASI	BELUM SEMUA DOSEN MENGUMPULKAN RPS DI UPPS	MENGINGATKAN KEMBALI KEPADA DOSEN YANG BELUM MENGUMPULKAN RPS	PIMPINAN UPPS, MENERBITKAN SURAT EDARAN BAHWA JIKA TIDAK MENGUMPULKAN RPS AKAN MEMEPENGARUHI NILAI E-KINERJA	10/12/2025			
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d)	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI							
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	TERDAPAT ENAM BELAS DTPS DI PGMI TA 2024-2025						
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI							
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	YANG MENGAMPUH MEATA KULIAH INTI TERDAPAT 14 DOSENA DARI 16 DOSEN PROGRAM STUDI						
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI							

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	3	OBSERVASI	TIDAK TERDAPAT GURU BESAR						
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	3	OBSERVASI	DARI ENAM BELAS DTPS HANYA DUA BELAS YANG MEMILIKI SERTDIK ATAU SAMA DENGAN(75%)						
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	HANYA ENAM DOSEN DTPS YANG BERGELAR DOKTOR ATAU SAMA DENGAN (37.5%)						
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	HANYA ENAM DOSEN DTPS YANG BERGELAR DOKTOR ATAU SAMA DENGAN						
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI							

29	SSP.2		dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem	4	SESUAI							
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI							
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	TIDAK ADA PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM		MEMBUAT PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM	21/12/2025			
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI							
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI							
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA		22/12/2025			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA		22/12/2025			
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA					
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	4	SESUAI							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA					

39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR		DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA					
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	PENURUNAN TIDAK SAMPAI 20 %						
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI	16 DTPS						
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI	Tidak ada Dosen Tidak Tetap pada TA 2024-2025						
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI							
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF **TEMUAN NEGATIF**

Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	32	6	0	6

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami

30 Oktober 2025

Auditee

DR. SANDRA AGNESA, M.Pd.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

30 Oktober 2025

HUJRIMAN, M.H

KETUA TIM AUDITOR

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS * : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee * : PRODI PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
Bagian * : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan * : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik * : 2024/2025
Periode * : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4,00	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	SIP	STANDAR ISI	4,00	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,67	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	3	CUKUP
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	3,73	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	4,00	SESUAI
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	3,25	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	1,50	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	4	SESUAI
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	4,00	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
		SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**3,57**	
		NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**89,31%**	
		KRITERIA MUTU	**CUKUP**	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) * : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) * : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

30 Oktober 2025

Auditee

DWI SANDRA AGNESA, M.Pd.

Auditor,

HUJRIMAN, M.H

Ketua TIM

EFA RUBAWATI SAIFUDDIN, M.Med.Kom

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	**FORM.3**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Oki Sandra Agnesa, M.Pd.	Hujriman, M.H.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Oki Sandra Agnesa, M.Pd.	Hujriman, M.H.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)
Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sri		1
2	Hujriman	Auditor	2
3	Oki Santa Azuga	Auditee	3
4	Muh Yamo	Auditee	4
5	Hasbullah		5
6	Sudarmono		6
7	Rahmawati N	Auditee	7
8	Dwi Ir Kahirul	Auditor	8
9	Udin Latif		9
10	Riska LH		10
11	Ashari	Auditor	11
12	Andi Aliani	LPM	12
13	Karfin		13
14	Farhan Abdillah M.		14
15	Nurfitriani		15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Hujriman, M.H.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sri		1
2	Hujriman	Auditor	2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditee	3
4	Nurfitriani		4
5	Asshari	Auditor	5
6	Mulyono	Auditee	6
7	Korfin		7
8	Rebuan	Auditee	8
9	Hasbullah		9
10	Kahirah	Auditor	10
11	Rahmadan		11
12	Udin Latif	Auditor	12
13	Riska LH		13
14	Andi Aliani	LPM	14
15	Efa Rubaiati Syaifuddin	Auditor	15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Hujriman, M.H.

DOKUMENTASI KEGIATAN

FOTO PEMBUKAAN









FOTO PELAKSANAAN







FOTO PENUTUPAN





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KE-IV

FAKULTAS TARBIYAH

PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)

TAHUN 2025

LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi (Tadris Bahasa Inggris)
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In/41/L-II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	30 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Rudiawan

Sorong, 30 Oktober 2025
Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Efa Rubawati Syaifuddin

Scanned with AnyScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 5 program studi sebagai Auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 11 orang yang terdiri 10 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD

Efa Rubawati Syaifuddin

Scanned with AnyScanner

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Standar Mutu yang di Audit
- E. Ruang Lingkup

Bab II Pelaksanaan Kegiatan
- A. Daftar Auditi
- B. Tim Pelaksana Audit
- C. Waktu dan Jadwal

Bab III Hasil dan Temuan
- A. Ringkasan Temuan Audit
- B. Rekomendasi Atas Temuan Audit

Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven…*"

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk

mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Tahun 2025
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:
Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Tadris Bahasa Inggris
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Tarbiyah adalah Program Studi Tadris Bahasa Inggris

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Tarbiyah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Efa Rubawati Syaifuddin, M.Pd.
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Tadris Bahasa Inggris	Udin Latif	Karfin

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Tadris Bahasa Inggris						
	Total						

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Tadris Bahasa Inggris dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan Program Studi sarjana harus mampu memadukan keilmuan dan keislaman, dan Perlu melakukan penelusuran lulusan dan kepuasan pengguna
2	Standar Isi	UPPS dan Prodi tidak melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan tidak terdokumentasi
3	Standar Proses	Perlu melakukan penyusunan RPS dengan Tim pengajar, dan mengacu pada Kurikulum OBE
4	Standar Penilaian	IAIN Sorong belum memiliki sama sekali pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
5	Standar Dosen dan Tendik	Perlu dilakukan pembimbingan dan pelatihan bagi tenaga Dosen dan Tendik dalam rangka pengembangan kompetensi dan sertifikasi Dosen

6	Standar Sarana dan Prasarana	UPPS belum bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
7	Standar Pengelolaan	UPPS tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan
8	Standar Pembiayaan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong dalam 3 tahun terakhir tidak sesuai dengan standar mutu yakni (PDM) ≤ 40%
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah pada Program Studi Tadris Bahasa Inggris untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudi[redacted]
NIP. 19[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://iainsorong.ac.id e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Y[redacted]
NIP. 19[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee	:	PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2025/2026
Periode Audit	:	TAHUNAN

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN
Koord. Auditor	:	UDIN LATIF
Anggota 1	:	KARFIN
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	MIFTAHULFADLIK DABAMONA
Tanggal Audit	:	30 Oktober 2025

Periode Audit	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
TAHUNAN	PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
30 Oktober 2025	UDIN LATIF	KARFIN 0 0	MIFTAHULFADLIK DABAMONA

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	3	OBSERVASI	Monev kehadiran mahsiswa dan dosen belum optimal. Penasehat akademik belum banyak terlibat.	Lakukan monev kehadiran mahasiswa dan dosen secara berkala. Lakukan minimal tiap dua bulan sekali. Penasehat akademik harus pro aktif mengarahkan mahsiswa.	Segera disusun Pedoman monev pembelajaran, dan pedoman Penasehat Akademik dan dijalankan sesuai ketentuan.	12/31/2025			Pedomen monev pembelajaran dan Pedoman Penasehat akademik.
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)									
3	SIP.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala belum Optimal, dan tidak terdokumentasi.berita acara dan Daftar Hadir belum ada.	optimalkan Evaluasi pemutakhiran kurikulum secara berkala, prodi Pro aktif dalam kegiatan Evaluasi		12/31/2025			
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Struktur kurikulum Sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	Optimalisai	Optimalisai				
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta	Optimalisai	Optimalisai				
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	2	MINOR	Belum Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat secara keseluruhan. RPS Belum Lengkap, tracer studi belum ada			12/31/2025			

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	2	MINOR	tidak terdokumentasi untuk evaluasi RPS, tidak ada arsip di Web/ SIAT						
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	rps tidak lengkap, Kontrak kuliah tidak terarsip...						
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	blended learning tidak terdokumentasiuntuk keseluruhan MK. , RPS Ada tapi hanya sebagian yang mengumpulkan						
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3	OBSERVASI	pelaksanaan Monitoring tidak terdokumentasi secara komprehensif, dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.						
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	BELUM SEMUA DOSEN MENGUMPULKAN RPS DI UPPS. UPPS belum melakukan monev proses pembelajaran termasuk belum melaksanakan monev RPS	MENGINGATKAN KEMBALI KEPADA DOSEN YANG BELUM MENGUMPULKAN RPS. Lakukan monev proses pembelajaran dimana didalamnya juga monev RPSnya	Buat laporan monev secara berkala dan konsisten terkait proses pembelajaran dan RPS nya.				
12	SPN.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	3	OBSERVASI	pedoman penyusunan RPS tidak Komprehensif.						
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	3	OBSERVASI	Belum ada Pedoman Ke-dosen-an						
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	3	OBSERVASI	persentase Lebih/ = 16,66%						
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI							
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	3	OBSERVASI	persentase Lebih/ = 16,66%						

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	TIDAK ADA gURU BESAR						
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI							
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI							
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	4	SESUAI							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI							
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	jaringan internet						

29	SSP.2		dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal* , *e- book* , *e-repository* , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem	4	SESUAI							
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	3	OBSERVASI							
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	4	SESUAI							
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI							
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	3	OBSERVASI	monev semester genap belum terlaksana			12/31/2025			
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA					
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA					
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA					
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	PENGELOLAHAN DANA MASIH SENTRALISASI DI INSTITUSI	DESENTRALISASI PENGELOLAAN DANA					
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI							

40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI								
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI	13 dosen tetap, 2 dosen tidak tetap							
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI								
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI								
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI								

TEMUAN POSITIF **TEMUAN NEGATIF**

Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	20	14	3	5

Catatan Auditee
1
2
3

Best Practices/Positive Observation
1
2
3

Pernyataan

Auditee	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
30 Oktober 2025	30 Oktober 2025
MIFTAHULFADLIK DABAMONA	UDIN LATIF
	KETUA TIM AUDITOR
	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN

tracer s

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik : 2025/2026
Periode : TAHUNAN

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**1.50**	BURUK
1	SKL.1	Indikator 1	3	CUKUP
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**3.67**	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**2.50**	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**3.00**	CUKUP
12	SPN.1	Indikator 1	3	CUKUP
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3.47**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	3	CUKUP
14	SDK.2	Indikator 2	3	CUKUP
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	3	CUKUP
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	4	SESUAI
26	SDK.14	Indikator 14	4	SESUAI
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3.50**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3.50**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	3	CUKUP
31	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1.33**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**4.00**	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI

SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	**2.94**
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	**73.52%**
KRITERIA MUTU	**KURANG**

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI)	:	Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI)	:	Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	:	Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	:	Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	:	Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

30 Oktober 2025

Auditee

Auditor,

MIFTAHULFADLIK DABAMONA

UDIN LATIF

Ketua TIM

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN

SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	2.94
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	73.52%
KRITERIA MUTU	**KURANG**

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

30 Oktober 2025

Auditee

MIFTAHULFADLIK DABAMONA

Auditor,

UDIN LATIF

Ketua TIM

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN

Scanned with AnyScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI) UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Miftahulfadlik Qabamona, M.Sc.	Udin Latif, M.H.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Scanned with AnyScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI) sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Miftahulfadhik Dabambona, M.Sc.	Udin Latif, M.H.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

Scanned with AnyScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Tadris Bahasa Inggris (TBI)
Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatmi, S.Ag		1
2	Oki Saputra Agnesa	Auditee	2
3	Muh Yono	Auditee	3
4	Dwi Ilmi Kahirah	Auditor	4
5	Rahmawati	Auditee	5
6	Karpin		6
7	Hasbullah		7
8	Ashari	Auditor	8
9	Suharmadi		9
10	Udin Latif		10
11	Riska LH		11
12	Andi Ahriani	LPM	12
13	Eng Rubawati Syaifuddin	Auditor	13
14	Nurfitriani		14
15	Fardhan Abdillah M.		15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Udin Latif, M.H.

Scanned with AnyScanner

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Tadris Bahasa Inggris (TBI)
Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Oki Sandra Agnesi	Auditor	2
3	Dwi Ilin Kahirul	Auditor	3
4	Asbani	Auditor	4
5	Hasbu Allah		5
6	Mulyadi	Auditor	6
7	Suhartono		7
8	Nurfitriani		8
9	Rahyono	Auditor	9
10	Udin Latif		10
11	Riska LH		11
12	Kurfin		12
13	Andi Auriani	LPM	13
14	Fardan Abdullah M.		14
15	Egca Rubawati Syaifuddin	Auditor	15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Udin Latif, M.H.

Scanned with AnyScanner





















LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KE-IV



FAKULTAS TARBIYAH

Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA)



TAHUN 2025

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
Oktober 2025

Tim Penyusun (Auditor):
Alif Hasanah | Hasbullah

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klablim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 *Website:* iainsorong.ac.id *e-Mail:* lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan	:	Audit Mutu Internal
Lingkup	:	Mutu Pendidikan
Tahun Akademik	:	2024/2025
UPPS	:	Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee	:	1 Program Studi (Tadris Ilmu Pengetahuan Alam)
Jumlah Auditor	:	2 Auditor
Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025 2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In/41/L-II/KP.07.5/10/2025
Waktu Pelaksanaan	:	30 Oktober 2025

Sorong, 30 Oktober 2025

Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan
Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

Efa Rubawati Syaifuddin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 5 program studi sebagai auditee. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 9 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah



Efa Rubawati Syaifuddin

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Standar Mutu yang di Audit
- E. Ruang Linkup

Bab II Pelaksanaan Kegiatan
- A. Daftar Auditi
- B. Tim Pelaksana Audit
- C. Waktu dan Jadwal

Bab III Hasil dan Temuan
- A. Ringkasan Temuan Audit
- B. Rekomendasi Atas Temuan Audit

Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *"In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven..."*

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2025 ini adalah pelaksanaan ke – IV untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah

ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Nomor 372 Tahun 2025 Tentang Penetapan Auditor Mutu Internal IV Tahun 2025;
5. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 059/In/41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 056/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Pascasarjana dan LPPM. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam
   b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
   c. Tadris Bahasa Inggris
   d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
   e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
   a. Bimbingan Penyuluhan Islam
   b. Ekonomi Syariah
   c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
   d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
   a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada Fakultas Tarbiyah adalah Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2024/ 2025 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
   Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
   Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.
3. Auditor

Auditee/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	Allif Hasanah, M.Pd.	Hasbullah, Ph.D.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1	08.00-08.15	*Open Meeting*
	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15.00-15.30	Rapat Auditor
	15.30-16.00	Ekspose Hasil Audit
	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16.30-16.45	*Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan*
	16.45-selesai	*Close Meeting*

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Auditee/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	24	0	9	3	4	
	Total						

Adapun rincian detil terkait temuan audit mutu internal Program Studi Tadri Ilmu Pengetahuan Alam dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu dilakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Mendorong program studi agar meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan.
2	Standar Isi	-
3	Standar Proses	1. UPPS membuat kebijakan terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terkait dengan RPS. Koord. Prodi perlu secara berkala mengingatkan dosen untuk segera mengumpulkan RPS. 2. Menerbitkan Surat Edaran terkait Pengumpulan RPS kepada DPMK. 3. UPPS melalui Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring kesesuaian antara materi pembelajaran dengan RPS dan dilakukan evaluasi dan peninjauan secara berkala 4. mendokumentasikan proses pembelajaran secara ofline atau

			online dalam bentuk audio visual
4	Standar Penilaian	1.	UPPS membuat turunan pedoman yang telah ditetapkan oleh Institusi susuai dengan karakteristik Fakultas
5	Standar Dosen dan Tendik	1.	Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan Guru Besar
		2.	Memfasilitasi para dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi ke jenjang doktor.
6	Standar Sarana dan Prasarana	1.	Pengadaan sarana dan prasaran pendukung perkuliahan terutama fasilitas laboratorium IPA.
7	Standar Pengelolaan	1.	Membuat pedoman implementasi kurikulum
8	Standar Pembiayaan	1.	Desentralisasi pengelolaan anggaran
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	1.	Mendorong program studi agar segera meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam untuk Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 372 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil *mapping* dari kegiatan *Refreshment* Auditor Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu Menetapkan Auditor;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri* Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

Memperhatika : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 057/In.41/L-II/HM.01/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Auditor Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
KESATU	:	Menetapkan Auditor Mutu Internal IV Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 21 Oktober 2025
REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 372 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDITOR MUTU INTERNAL IV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL IV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

1. Alif Hasanah, M.Pd.
2. Ashari, S.Sos, M.Psi.
3. Dr. Fatma Sari, M.Pd.I
4. Nurfitriani, M.Si.
5. Andi Hasrun, S.E.,M.M.
6. Karfin, M.M
7. Hujriman, S.Sos, M.H.
8. Dwi Iin Kahinah, M.Sos.I
9. Efa Rubawati Syaifudin, S.Kom, M.Med.Kom.
10. Dr. Hartinah, S.Sos.,S.Pd.I.,M.A.
11. Dr. Khatifah, M.Pd.
12. Dr. Fardan Abdillah M, M.Pd.I
13. Dr. Hermanto, M.Pd.
14. Dr. Hasbullah, M.Pd.,Ph.D.
15. Suharmoko, S.Pd.,M.Pd.
16. Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd.
17. Oki Sandra Agnesa, M.Pd.
18. Riska Latifatul Husna, M.Pd.
19. Luluk Suryani, S.Kom.
20. Udin Latif, S.H, M.H.
21. Rabiudin, M.Pd.

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARTO IRIBARAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: https://lainsorong.ac.id e-mail: lpm@lainsorong.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke IV Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke I V Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 28 s.d. 30 Oktober 2025
Tempat : Program Studi dan Lembaga di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yudiawan
NIP. 199[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: [redacted] e-mail: [redacted]

Lampiran 1
Surat Tugas : Nomor 059/In.41/L-II/ KP.07.5/10/2025

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke IV Tahun 2025

No.	UPPS/ Lembaga	Program Studi/ Pusat	Penanggungjawab/ Ketua Tim	Auditor
1.	Syariah dan Dakwah	KPI	Fatma Sari	Oki Sandra Agnesa (Koordinator)
				Luluk Suryani
2.		BPI		Fatma Sari (Koordinator)
				Suharmoko
3.		HK		Rabiudin (Koordinator)
				Khatipah
4.		ES		Hartinah (Koordinator)
				Riska Latifatul Husna
5.	Tarbiyah	PGMI	Efa Rubawati	Hujriman (Koordinator)
				Azhari
6.		PAI		Efa Rubawati (Koordinator)
				Dwi Iin Kahinah
7.		TBI		Udin Latif (Koordinator)
				Karfin
8.		TIPA		Alif Hasanah (Koordinator)
				Hasbullah
9.		MPI		Fardan Abdillah (Koordinator)
				Nurfitriani
10.	Pasca Sarjana	PAI (S2)	Andi Hasrun	Andi Hasrun (Koordinator)
				Hermanto
11.	LPPM	Penelitian & Pengabdian	Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Erwinestri Hanidar Nur Afifi (Koordinator)
				Oki Sandra Agnesa

Sorong, 22 Oktober 2025
Ketua,

Agus Yu[redacted]
NIP. 199[redacted]

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU-IAIN SORONG

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

Form.1

Nama UPPS	:	FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee	:	PRODI TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
Bagian Audite	:	UPPS/ PRODI
Kode Laporan	:	LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik/ Periode	:	2024/2025
Periode Audit	:	OKTOBER 2025

(Penilaian Auditor)

Ketua Tim Auditor	:	EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, S.Sos., M.Med
Koord. Auditor	:	ALIF HASANAH, M.Pd.
Anggota 1	:	Drs. HASBULLLAH, M.Pd., Ph.d.
Anggota 2	:	
Anggota 3	:	
Auditee	:	RABIUDDIN, M.Pd.
Tanggal Audit	:	30 OKTOBER 2025

OKTOBER 2025	PRODI TADRIS/IMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)	UPPS/ PRODI	LPM/AMI/UPPS.FAKTARBIYAH/2025
Tgl. Audit	Nama & Paraf Auditor (Koord.)	Nama Auditor (Anggota)	Nama & Paraf Auditee
30 OKTOBER 2025	ALIMUDDANAH, M.Pd.	Drs. HABIBULLAH, M.Pd., Ph.d. 0 0	WAHIDDIN, M.Pd.

No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Penemuan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditur	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Actoe)				
1	SKL.1	**Standar Kompetensi Lulusan**	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan satns secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	3	OBSERVASI	Prodi terbentuk pada tahun 2022 sehingga Belum lulusan Lulusan	Menunggu lulusan	menunggu lulusan	27 Agustus 2025	Belum ada Lulusan		
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		###???	Tidak ada, (isi contoh, silahkan dihapus)	Tidak ada, (isi contoh, silahkan dihapus)	Disiplinalkan. (isi contoh, silahkan dihapus)				
3	SPI.1	**Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)**	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melaksakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							Dokumen Kurikulum
4	SPI.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							Dokumen Kurikulum
5	SPI.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							Dokumen Kurikulum
6	SPP.1	**Standar Proses Pembelajaran**	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							Dokumen Kurikulum
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	2	MINOR	sebagian besar dosen tidak mengumpulkan RPS setiap semester/	Seluruh Dosen diinstruksikan untuk membuat dan mengumpulkan RPS yang sesuai dengan Standar dan dievaluasi oleh Pimpinan.	UPPS membuat kebijakan terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terkait dengan RPS. Koord. Prodi perlu secara berkala mengingatkan dosen untuk segera mengumpulkan RPS.	30/11/2025			RPS
8	SPP.3		Rancana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan ipteks.	isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Kesesuaian materi pembelajaran belum ditelaah peninjauan secara berkala	memastikan seluruh dosen untuk menyusun RPS dan memastikan untuk diimplementasikan pada saat proses pembelajaran	UPPS melalui Gugus penjaminan mutu melakukan monitoring kesesuaian antara materi pembelajaran dengan RPS dan dilakukan evaluasi dan peninjauan secara berkala	21/11/2025			RPS, BAHAN AJAR, KONTRAK KULIAH

9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	Proses pembelajaran belum terdokumentasi baik secara offline maupun online dalam bentuk audio-visual	setiap dosen mendokumentasikan proses pembelajaran secara offline atau online dalam bentuk audio visual	UPPS membuat kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran yang salah satunya berisi tentang pendokumentasian proses pembelajaran dalam bentuk audio visual	22/12/2025			RPE
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI							Hasil Monev Perkuliahan
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti telah adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	4	SESUAI							Hasil Monev Perkuliahan
12	SPP.1	**Standar Penilaian Pembelajaran**	tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	3	OBSERVASI	UPPS belum memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	UPPS membuat turunan pedoman yang telah ditetapkan oleh institusi sesuai dengan karakteristik Fakultas		20/12/2024				Pedoman Akademik
13	SDK.1	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (ROPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							PDDikti
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%.	4	SESUAI							SK Distribusi Mata kuliah
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI							
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (NDTT) ≤ 10%	4	SESUAI							SK Distribusi Mata Kuliah
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥10%	3	OBSERVASI	Belum memiliki dosen dengan jabatan Guru Besar						
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	4	SESUAI							
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	3	OBSERVASI	Belum memiliki dosen dengan pendidikan Doktor	Mendorong Dosen untuk S3	UPPS perlu mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang S3	30 Juni 2026			
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R) ≥0.1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0.05 (Program Sarjana) atau ≥0.27 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PKM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (R) ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atau prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RBD ≥ 0,5 (untuk kesetaraan IAIN Sorong) atau ≥ 0,3 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (NDPU) ≥ 6	4	SESUAI							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (ROPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							

26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap h DTPS Program Sarjana ≥ 90%	3	OBSERVASI	kurangnya dosen dengan pendidikan doktor	Mendorong Dosen untuk S3	Mendorong Dosen untuk S3	10/10/2025			
28	SSP.1	**Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Sarana dan prasarana pengelolaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) menyakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	MINOR	UPPS belum bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium IPA	UPPS perlu mengajukan anggaran untuk pengadaan alat alat laboratorium.	mengajukan anggaran ke pimpinan untuk pengadaan alat-alat laboratorium,	30 Juli 2026			
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e- journal , e- book , e-repository, dll.), b) mudah diakses oleh civitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI							
30	SPG.1	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua civitas akademika dan pemangku kepentingan, b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI						Dokumen Kurikulum
31	SPG.2			IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penirjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kebesaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	UPPS, belum memiliki/ pedoman implementasi kurikulum yang isinya mencakup perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan penirjauan kurikulum	membuat buku pedoman implementasi kurikulum	IAIN Sorong Melalui Lembaga Penjaminan Mutu membuat buku panduan implementasi kurikulum yang berisi paling tidak perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi kurikulum yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta disosialisasikan	30/11/2024			
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI							
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI							
34	SBY.1	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pembiayaan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	3	OBSERVASI	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	UPPS perlu mengelola anggrana secara mandiri (desentralisasi anggaran)	3 Maret 2028			
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 10.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	3	OBSERVASI	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	UPPS perlu mengelola anggrana secara mandiri (desentralisasi anggaran)	3 Maret 2028			

36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar penguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	UPPS perlu mengelola anggaran secara mandiri (desentralisasi anggaran)	3 Maret 2026			
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		888777							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	UPPS perlu mengelola anggaran secara mandiri (desentralisasi anggaran)	3 Maret 2026			
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional pengoran tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD): ≥ 10.000.000, (ii) (Sarjana) atau ≥10.000.000.00 (Magister) atau 100.000.000,00 (Doktor)	2	MINOR	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	pengelolaan anggaran masih tersentralisasi institusi	UPPS perlu mengelola anggaran penelitian secara mandiri (desentralisasi anggaran)				
40	PEPA.1	**Standar Minimum (WAJIB): IPEPA**	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (T5-2 s.d. T5)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	terjadi peningkatan mahasiswa setiap tahun ajaran baru						
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat T5.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat T5 lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI							
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat T5.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat T5 kurang dari atau sama dengan 40%.	4	SESUAI							
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 50	4	SESUAI							
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (T5-2 s.d. T5).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	belum ada lulusan	menunggu lulusan tahun 2026	menunggu lulusan tahun 2026	27 Agustus 2026			

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Positive	Good	Observasi	Minor	Mayor
0	24	9	3	4

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Pengesahan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keberlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup mempertanggung jawabkan kinerja kami.

30 OKTOBER 2025

RABIUDDIN, M.Pd.

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

30 OCTOBER 2025

ALIF HASABUL M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR

EFA [illegible] RIYANTO, S.Sos., M.Med.Kom.

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
Unit Auditee : PRODI TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2025
Tahun Akademik : 2024/2025
Periode : OKTOBER 2025

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	**SKL**	**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**	**3,50**	CUKUP
1	SKL.1	Indikator 1	3	CUKUP
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	**SIP**	**STANDAR ISI**	**4,00**	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	**SPP**	**STANDAR PROSES**	**3,33**	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	**SPN**	**STANDAR PENILAIAN**	**3,00**	CUKUP
12	SPN.1	Indikator 1	3	CUKUP
V	**SDK**	**STANDAR DOSEN**	**3,27**	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	**SSP**	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**	**3,00**	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	**SPG**	**STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)**	**3,25**	CUKUP
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	**SBY**	**STANDAR PEMBIAYAAN**	**1,67**	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	3	CUKUP
35	SBY.2	Indikator 2	3	CUKUP
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	2	KURANG
IX	**PEPA**	**PEMENUHAN WAJIB IPEPA**	**3,40**	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK

SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)	3,16
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)	78,94%
KRITERIA MUTU	**CUKUP**

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

30 OKTOBER 2025

Auditee

RABIUDDIN, M.Pd.

Auditor,

ALIF HASANAH, M.Pd.

Ketua TIM

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, S.Sos., M.Med.Kom.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA) UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Rabiudin, M.Pd.	Alif Hasanah, M.Pd.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 372 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor 059/In.41/L-II/KP.07.5/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA) sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 30 Oktober 2025

Wakil Dekan I	Auditee	Koord. Auditor/ Auditor 1
Dr. Fatma Sari, M.Pd.I.	Rabiudin, M.Pd.	Alif Husanah, M.Pd.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah

Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA)

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah		1
2	Fatima Tari		2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditee	3
4	Dwi Lin Kahirah	Auditor	4
5	Nurfitriani		5
6	Fabiandi	Auditee	6
7	Muh Yoyo	Auditee	7
8	Asmani	Auditor	8
9	Hasbullah		9
10	Sulmawaty		10
11	Karfin		11
12	Udin Latif		12
13	Riska LH		13
14	Andi Ahsani		14
15	Efa Rubawati Syahruddin		15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA)
Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alif Hasanah	Auditor	1
2	Fatma Sri		2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditee	3
4	[illegible]	Auditee	4
5	Karfin		5
6	[illegible]		6
7	Nurfitriani		7
8	Mulyono	Auditee	8
9	Dwi Ilon Kahirah	Auditor	9
10	Ashari	Auditor	10
11	[illegible]		11
12	Udin Latif		12
13	Riska LH		13
14	Andi Aliani	LPM	14
15	Fardan Abdillah M.		15

Sorong, 30 Oktober 2025

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M.Pd.

DOKUMENTASI KEGIATAN

FOTO PEMBUKAAN





FOTO PELAKSANAAN





FOTO PENUTUPAN



